

**KEDUDUKAN BISNIS ONLINE DALAM PERSPEKTIF  
ALQURAN SURAH AL-BAQARAH AYAT 275 (ANALISIS  
TERHADAP TAFSIR SYA'RAWI DAN QURTHUBI)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Agama (S.Ag) Dalam Ilmu Alquran dan Tafsir

**Oleh:**

**Rapeah Wardani Harahap**

**NIM: 0403173098**

**PROGRAM SARJANA (S-1)  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM  
UIN SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rapeah Wardani Harahap  
NIM : 040317098  
Jurusan : Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 11 November 1999  
Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan  
Alamat : Jl. Bersama Gg. Sepakat No. 21

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN BISNIS ONLINE DALAM PERSPEKTIF ALQURAN SURAH AL-BAQARAH AYAT 275 (ANALISIS TERHADAP TAFSIR SYA’RAWI DAN QURTHUBI)”** benar- benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

**Medan, 03 November 2021**

**Yang membuat pernyataan**

**RAPEAH WARDANI HARAHAP**  
**NIM: 0403173098**

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul**

**KEDUDUKAN BISNIS ONLINE DALAM PERSPEKTIF ALQURAN  
SURAH AL-BAQARAH AYAT 275 (ANALISIS TERHADAP TAFSIR  
SYA'RAWI DAN QURTHUBI)**

**Oleh**

**RAPEAH WARDANI HARAHAP**

**NIM:0403173098**

Dapat disetujui dan di sahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 03 November 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sulaiman Muhammad Amir, M.A  
Nip: 197404082008011007

Dra. Husna Sari Siregar, M.Si  
Nip : 196804011989122001

## **PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “**Kedudukan Bisnis Online Dalam Perspektif Alquran Surah Al-Baqarah Ayat 275 (Analisis Terhadap Tafsir Sya’rawi Dan Qurthubi)**” . Rapeah Wardani Harahap NIM. 0403173098. Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara medan pada tanggal 27 Desember 2021.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir.

Medan, 27 Desember 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dra. Mardhiah Abbas, M. Hum**  
NIP. 196208211995032001

**Dra. Endang Ekowati, M.A**  
NIP. 196901162000002002

**Anggota Penguji**

**Dr. Sulaiman M. Amir, M.A**  
NIP. 197404082008011007

**Dra. Husna Sari Siregar, M.Si**  
NIP. 196804011989122001

**Sholahuddin Ashani, M.Si**  
NIP. 198202092011011008

**Dr. Elly Warnisyah Harahap, M.A**  
NIP. 196703202007012026

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam**

**Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag**  
NIP. 196502121994031001

## ABSTRAK



Nama : Rapeah Wardani Harahap  
Nim : 0403173098  
Jurusan : Ilmu Alquran Dan Tafsir  
Pembimbing I : Dr. Sulaiman Muhammad  
Amir,  
M.A  
Pembimbing II : Dra. Husna Sari Siregar, M.Si

Judul skripsi ini adalah “Kedudukan Bisnis *Online* Dalam Perspektif Alquran Surah Al-Baqarah Ayat 275 (Analisis Terhadap Tafsir Sya’rawi Dan Qurthubi)”. Kegiatan jual beli *online* saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* semakin baik dan semakin beragam. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada bisnis *online* menjadi tren di kalangan pengusaha, pebisnis, bahkan pemula. Namun, walaupun berbisnis melalui media sosial tetaplah untuk tidak melibatkan riba ke dalam bisnisnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. *Pertama* untuk mengetahui sistem akad yang akan dilakukan dalam berbisnis *online*, agar tercapainya kesahan dalam jual beli. *Kedua*, untuk menganalisis bagaimana penafsiran surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan tentang riba dalam berbisnis. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akad yang dilakukan dalam bisnis *online* serta mengetahui penafsiran surah Al-Baqarah ayat 275. Adapun penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Menurut Muhammad Mutawalli Sya’rawi orang yang memakan riba diberikan tanda yang khusus dalam diri mereka pada hari kiamat kelak. Sehingga ketika saat memandang mereka akan lebih mudah mengenali tanda-tanda yang terdapat pada diri mereka. Karena hewan sendiri secara naluri tidak mau memakan makanan apabila sudah melebihi ukuran kebutuhannya, hanya manusia pemakan riba sajalah yang bisa memakan makanan yang berlebih (riba) menurut ukuran kebutuhannya.

Dalam berbisnis akad adalah yang paling penting untuk terjalannya serah terima antara penjual dan pembeli, juurlah dalam menjelaskan keadaan produk yang dijual sehingga tidak mengecewakan pembeli. Di dalam dunia bisnis kita banya sekali menemui sifat-sifat manusia yang berpotensi untuk menjerumuskan kita melakukan hal yang dilarang. Jual beli online diperbolehkan dalam Islam asal sesuai dengan syari’at Islam dan akad, selama tidak mengandung unsur-unsur yang tidak merusaknya seperti riba, kezhaliman, paksaan, penipuan dan selalu mengedepankan kejujuran terhadap pelanggan.

Kata kunci: *Bisnis online, perspektif Alquran, tafsir Sya’rawi.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas rahmat Allah dan karunianya yang telah dilimpahkan kepada penulis. Dialah sumber tempat bersandar, Dialah sumber dari kenikmatan hidup yang tanpa batas, Rahman dan Rahim tetap menghiasi Asma-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan yang begitu melimpah dari kekuatan fisik hingga psikis untuk tetap menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“KEDUDUKAN BISNIS ONLINE DALAM PERSPEKTIF ALQURAN SURAH AL-BAQARAH AYAT 275 (ANALISIS TERHADAP TAFSIR SYA’RAWI DAN QURTHUBI)”**.

Sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Saw, keluarga dan sahabat serta pengikutnya yang telah membuka pintu keimanan, kearifan hidup manusia dan pencerahan atas kegelapan manusia yang dijadikan sebagai sebuah pembelajaran bagi ummat muslim hingga akhir zaman nanti.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan motivasi dari keluarga. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda Abdul Hakim Harahap dan Ibunda Siti Asiyah Batubarayang sudah berusah keras dengan semua kemampuan tanpa keterbatasan, membesarkan, mendidik, dan memberikan serta dukungan fisik dan psikis dalam proses penuntutan ilmu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam.
4. Bapak Dr. Mardian Idris Harahap, M.Ag. Selaku ketua jurusan prodi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dn Studi Islam. Serta Bapak Dr. Muhammad Hidayat S.Ag, M.Ag. sebagai sekretaris jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir. Serta Abangda Hermansyah, M.Ag sebagai staf jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir yang telah memberikan segala informasi dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan persyaratan administrasi perkuliahan.
5. Bapak Dr. Sulaiman Muhammad Amir, M.A selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Husna Sari Siregar, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman satu angkatan 2017, khususnya kelas IAT D yang sama-sama berjuang mulai dari awal masuk kuliah, dan lebih khusus ucapan terima kasih kepada sahabat saya Raja Margana Sembiring, Nur Aqsha Malya, Siti Asiyah Dalimunthe, Diva Wirawan Desky yaitu kawan seperjuangan, yang selalu bersama kemana pun pergi, sahabat dalam suka maupun duka, saling

memberi motivasi dan semangat, saling menguatkan ketika salah satunya gagal, terima kasih untuk sejauh ini.

Kepada semua yang telah ikut membantu penulis, penulis ucapkan Jazakumullahu khayran katsir, semoga Allah yang membalas kebaikan-kebaikan kalian semuanya. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun teknik dalam penyajiannya, karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis dari pembaca sangat. Semoga skripsi ini berguna bagi siapa yang membacanya, Aamiin.

## **TRANSLITERASI**

### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah sama halnya dengan dalam bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa ada harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ : Kataba
- فَعَلَ : Fa`ala
- سَأَلَ : Su`ila
- كَيْفَ : Kaifa
- حَوْلَ : Haula

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Teknik Pengumpulan Data .....	9
3. Teknik Analisis Data .....	10
G. Kajian Pustaka .....	11
H. Kerangka Pemikiran .....	12
I. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Bisnis Online .....	15
B. Macam-Macam Bisnis Online .....	19
C. Syarat-Syarat Bisnis Online.....	21

D. Etika Dalam Berbisnis .....	24
E. Akad Dalam Bisnis Online .....	26
<b>BAB III : IDENTITAS TAFSIR QURTHUBI DAN SYA'RAWI</b>	
A. Tafsir Qurthubi .....	33
B. Biografi Singkat Imam Qurthubi .....	35
C. Tafsir Sya'rawi .....	37
D. Biografi Singkat Imam Qurthubi .....	38
<b>BAB IV : PENAFSIRAN AYAT JUAL BELI-RIBA DAN KAITANNYA DENGAN BISNIS ONLINE</b>	
A. Ayat Alquran Dan Hadis Tentang Riba.....	47
B. Substansi Riba Menurut Tafsir Sya'rawi Dan Qurthubi (Tafsir Q.S Al-Baqarah Ayat 275)	
1. Substansi Jual Beli Dan Riba Menurut Tafsir Qurthubi.....	49
2. Substansi Jual Beli Dan Riba Menurut Tafsir Sya'rawi.....	52
C. Analisis Jual Beli Online Berdasarkan Perspektif Jual Beli .....	53
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran-Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>62</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bisnis bisa diartikan sebagai usaha dagang, bisnis komersial di dunia perdagangan dan bidang bisnis. Bisnis suatu kegiatan dan pekerjaan yang mendatangkan laba atau suatu organisasi yang menjual barang atau jasa pada konsumen atau usaha lainnya. Bisnis pada arti luas merupakan istilah umum yang mendeskripsikan kegiatan dan institusi yang menghasilkan barang dan jasa pada kehidupan sehari-hari. Pada zaman ini pintu perdagangan yang digunakan sudah banyak berbasis Teknologi.<sup>1</sup>

Teknologi yang canggih memungkinkan kedua belah pihak menebus batas jarak, ruang dan waktu. Terobosan ini membuat kita bisa melakukan usaha melalui dunia maya dengan menggunakan internet. Menurut Christianto(2017) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada era digital saat ini sudah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan banyak sekali fitur layanan elektronik. Salah satu contoh merupakan penjualan produk secara *online* melalui Internet yang biasa disebut dengan *E-Commerce*.<sup>2</sup>

Menurut Aisyah dan Achiria (2019) *E-Commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik contohnya internet, televise, www atau jaringan computer lainnya. Sedangkan menurut Darmawan dan Aguspriyani (2019) perkembangan teknologi informasi tidak hanya meliputi kehidupan sosial, politik, dan budaya namun pula berpengaruh terhadap perekonomian, salah satu adalah *fintech*. *Fintech* adalah singkatan dari *Financial and Techonology* dimana ini menjadi penemuan Teknologi pada layanan keuangan yang bisa menghasilkan model usaha, aplikasi, proses atau produk dengan efek material terkait dengan menggunakan layanan keuangan.<sup>3</sup>

Hingga tahun 2020 terdapat situs-situs yang menyediakan jasa jual dan beli secara *online*, contohnya bukalapak.com, shopee.com, zalora.com, berniaga.com, olx.co.id, dan lain-lain. Dalam usaha bidang teknologi, selain situs yang

---

<sup>1</sup>Saling, (dkk). *Pengantar Bisnis*, (Medan: Madenatera, 2018) h. 2.

<sup>2</sup>Jeff Madura, *Introduction to Bussiness*, (2002).

<sup>3</sup>Desy Safira (dkk). *Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*, Vol. 5 No. 1 Mei 2020 (Jurnal Mahasiswa Universitas Islam Raden Intan Lampung).

menyediakan jasa yang menggunakan banyak sekali pilihan, perlu di dukung dengan kemajuan komunikasi antara penjual dan pembeli, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen yang banyak dilakukan seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, Telegram dan sebagainya. Bentuk aktivitas jual beli ini tentu memiliki nilai positif, antara lain kemudahan dalam melakukan transaksi karena penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi. Bisnis *online* atau biasa disebut dengan *online shop* umumnya menawarkan barang, harga, kemudian gambar. Dari situlah pembeli bisa melihat atau menentukan lalu memesan barang yang umumnya dikirim setelah berlangsungnya transaksi.<sup>4</sup>

Tindakan terpuji yang paling diharapkan dalam usaha adalah menjaga kepercayaan. Dalam level ini, usaha bukan sekedar memperoleh keuntungan semata namun pula mempertahankan keberadaan bisnis dan meningkatkan ekspansinya. Untuk mencapai hal ini, perlu loyalitas, diantaranya: pelanggan pemasuk, teman bisnis, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat yang ada disekitar.<sup>5</sup>

Bentuk aktivitas jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, antara lain kemudahan dalam melakukan transaksi karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi. *Online shop* umumnya menawarkan barang, harga, dan gambar. Dari situlah pembeli menentukan lalu kemudian memesan barang yang umumnya akan dikirim sethabis pembeli melakukan transfer uang.

Dalam Islam akad adalah unsur penting dalam suatu usaha. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi secara fisik, berbeda dengan bisnis *online*. Jual beli merupakan suatu aktivitas tukar menukar barang menggunakan barang lain dengan tata cara yang eksklusif. Termasuk pada hal ini merupakan jasa dan penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri ialah, tukar menukar barang dengan barang yang menggunakan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Akad istishna adalah akad yang terjalin antara pemesan menjadi pihak ke-1 menggunakan seorang produsen suatu barang atau yang serupa menjadi pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak ke-1 dengan apa yang telah disepakati antara kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Dalam melakukan usaha pada zaman seperti ini, sangat diharapkan untuk selalu mengikuti prinsip-prinsip dagang Nabi Muhammad yang telah diajarkan. Apalagi pada zaman seperti ini banyak insan yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan mudharatnya sehingga dapat menimbulkan transaksi spekulati. Jual beli bisa dikategorikan spekulati jika dilakukan dengan tidak amanah dalam penerimaan barang, tidak transparan, penipuan sehingga akibatnya berdampak kerugian.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Desy Safira (dkk). *Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*, Vol. 5 No. 1 Mei 2020 (Jurnal Mahasiswa Universitas Islam Raden Intan Lampung).

<sup>5</sup>Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam*, (Surabaya: UINSA Pers, 2014), h.5-6


<sup>6</sup>Abu Bakar Ibn Mas'ud al Kasani, *Bada' I 'u al-Sam' I'u*, Vol. 5 (Beirut: Dar al-Kitab Arabi)2.

<sup>7</sup>Farid, *Kewirausahaan Syariah*, (Depok : Kencana, 2017), h.19

Akad pada jual beli online secara bahasa transaksi (akad) digunakan sebagai arti, yang hanya keseluruhan kembali dalam bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal yaitu as-Salam atau disebut juga dengan as-Salaf adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna “penyerahan”. Arti dari salaf secara umum sesuatu yang didahulukan. Dalam konteks ini, jual beli salam/salaf dimana harga/uangnya didahulukan, sedangkan barangnya diserahkan lalu kemudian dapat dinyatakan juga pembiayaan dimana pembeli diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk pengiriman barang. Atau pada istilah lain pembayaran pada transaksi salam dilakukan dimuka. Seperti dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 282 “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis”.<sup>8</sup>

Dalam jual beli yang dikatakan sah bila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Tidak memakan harta orang lain dengan menggunakan cara yang bathil dan mengedepankan suka sama suka pada perniagaan. Seperti yang termaksud dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa’ Ayat 29).

Dalam ayat tersebut dijelaskan prinsip berdagang. Setiap muslim harus menjalani kehidupannya seolah-olah Allah selalu hadir bersamanya. Pernyataan Alquran mengenai “cara yang batil”. Yang disebut perdagangan merupakan sebuah proses dimana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak diharamkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Ayat di atas menekankan perbuatan baik dalam perdagangan, ini berarti bahwa tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara golongan dalam hubungan bisnis.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Desy Safira (dkk). *Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*, Vol. 5 No. 1 Mei 2020 (Jurnal Mahasiswa Universitas Islam Raden Intan Lampung).

<sup>9</sup>Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Sayid Sabiq mendefinisikan perdagangan dengan arti “*saling menukar harta dengan atas dasar suka sama suka*”. Sementara Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa perdagangan adalah “*saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik*”.<sup>10</sup>

Dalam jual beli yang dilakukan pada dunia maya (bisnis online) tersebut tentu akan menimbulkan suatu masalah antara penjual dan pembeli, karena sifatnya yang maya dan tidak dapat pertemuan secara langsung, akan tetapi penjual dan pembeli bisa bertemu secara langsung yang dinamakan sistem cash on delivery (COD). Dalam prakteknya transaksi yang terjadi dalam forum tersebut juga telah ada kesepakatan bersama atau perjanjian bersama oleh penjual dan pembeli mengenai transaksi yang dilakukan.<sup>11</sup>

Produk yang dikenalkan melalui gambar atau foto yang diposting seringkali berbeda dengan produk aslinya sehingga ketika produk tersebut diterima tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.

Dahulunya sistem jual beli kita kenal dengan istilah sistem barter dan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara langsung dan berhadapan-hadapan. Dan dalam perkembangan zaman saat ini, kita tak dapat mengelak bahwa fenomena jual beli online telah tumbuh di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penjualan pakaian, sepatu, tas, buku, dll.<sup>12</sup>

Zaman dahulu ketika orang membutuhkan sesuatu/barang maka mereka harus menukarnya dengan barang (barter), kemudian berkembang dengan memakai uang untuk membeli barang tersebut. Sekarang dengan seiringnya waktu yang terus berjalan dan ilmu teknologi yang semakin canggih maka di kenal jual beli dengan cara online dan kedepan apapun bentuk jual beli, menurut Islam boleh dan halal selama memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.<sup>13</sup>

Rasulullah Saw memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur dengan kondisi barang dagangan serta melarang kolusi dalam persaingan bisnis karena merupakan perbuatan dosa yang harus di jauhi. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 :<sup>14</sup>

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

---

<sup>10</sup>Syaifulloh M.S, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, Vol. 11 No. 2 Desember 2014 (Jurnal Mahasiswa IAIN Palu).


<sup>11</sup>Disa Nusia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online*, (Skripsi Mahasiswa UIN Alauddin Makasar).

<sup>12</sup>Farid, *Kewirausahaan Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), h.19

<sup>13</sup>Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, Vol.03 No. 01, Maret 2017 (Jurnal Mahasiswa STIE-AAS Surakarta).

<sup>14</sup>Norvadewi, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)*, (Jurnal Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda).





Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah Ayat 188)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa janganlah sesekali kita memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, seperti dengan cara korupsi, menipu. Keadilan kepada konsumen dengan tidak melakukan penipuan atau memakan harta sesama serta menyebabkan kerugian bagi konsumen.<sup>15</sup>

Dalam menjual barang online maka perlu adanya kejelasan status barang yang akan di perjual belikan sebagai contoh barang berupa baju maka harus jelas deskripsinya baik berupa bahan, ukuran, motif, dll, sesuai dengan baju yang ditawarkan/dipasarkan. Sering terjadi ketika jual beli online adalah banyaknya unsur penipuan baik yang di lakukan penjual ataupun pembeli, untuk mengantisipasinya maka perlu adanya kesadaran bahwa tindakan penipuan sangatlah buruk. Ketika seseorang memutuskan untuk berbisnis yang baik haruslah mengedepankan syariah, jangan sampai menyampingkannya karena hanya menginginkan keuntungan semata yang merugikan pihak lain, dalam hidup manusia membutuhkan sesamanya karena Allah swt. Allah swt menjadikan bumi untuk kita berpijak dan mencari nafkah di dunia, tapi kita harus juga menjalankannya dengan cara yang baik pula.<sup>16</sup>

Berbisnis secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada bisnis secara online. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak, bias jadi orang yang melakukan pembelian atau pemesanan, namun setelah barang dikirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayaran.<sup>17</sup>

Hal ini menarik perhatian penulis untuk menganalisis lebih jauh Kedudukan Bisnis Online Dalam Perspektif Alquran, dalam pembahasan berdagang yang seharusnya sesuai dengan syariat Islam dalam proses jual beli guna mencapai

<sup>15</sup>Norvadewi, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)*, (Jurnal Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda).  
<sup>16</sup>Nurhaliza, *Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indoneisa*, (Skripsi Mahasiswa UMSU).  
<sup>17</sup>Umul Muhimah, *Akad As-Salam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Mahasiswa IAIN Lampung).

kesuksesan dalam berdagang, dengan melakukan suatu penelitian yang berjudul **“KEDUDUKAN BISNIS ONLINE DALAM PERSPEKTIF ALQURAN SURAH AL-BAQARAH AYAT 275 (ANALISIS TERHADAP TAFSIR SYA’RAWI DAN QURTHUBI).**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem akad yang dilakukan dalam bisnis online?
2. Bagaimana perspektif Q.S Al-Baqarah ayat 275 terhadap kedudukan bisnis online?

### **C. Batasan Istilah**

Untuk tidak menimbulkan terjadinya perbedaan pengertian, perlu adanya penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang digunakan ialah:

1. Bisnis ialah dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Bisa diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha. Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pengertian Media Online secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online.
3. Bisnis online ialah suatu aktivitas bisnis dalam bidang penjualan produk maupun pelayanan jasa yang ditawarkan melalui media internet, di dalam bisnis online ini banyak sekali keuntungannya dibandingkan bisnis offline, dengan dimulainya negosiasi hingga kegiatan transaksinya.<sup>18</sup>

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem akad yang akan dilakukan dalam berbisnis online, agar tercapainya kesahan dalam jual beli.
2. Untuk menganalisis bagaimana perspektif Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan kedudukan bisnis online.

### **E. Manfaat Penelitian**

---

<sup>18</sup>Muhammad Arief Darmawan, *Pengertian Bisnis Online*, (15 November 2016).

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberi wawasan dan dapat menjadi sarana untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai transaksi jual beli online. Dan diharapkan juga nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini juga dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi konsumen dan khususnya yang melaksanakan jual beli online, agar tidak terjadi kesalahan dalam bentuk akad maupun yang lainnya.
- c. Memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi online sehingga mengetahui secara pasti hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Dalam hal ini penulis berupaya mendokumentasikan, mengumpulkan, menyeleksi serta menyimpulkan data-data yang telah tersedia, baik itu berupa buku maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kemudian penelitian ini mempelajari dan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang telah terkumpul. Penelitian yang demikian ini merupakan penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi lain dengan bantuan berbagai literature yang terdapat diperpustakaan maupun karya ilmiah. Penelaahan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan apa adanya serta menentukan tindakan yang diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.<sup>19</sup>

### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Mengumpulkan data rujukan yang membahas tentang bisnis online dalam perspektif Alquran serta rujukan lain yang mendukung penelitian ini dengan cara pengutipan baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu pemaparan yang jelas dan sesuai dengan judul penelitian ini.

Dalam penelitian ini menggunakan metode study pustaka dengan tehnik pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Di dalam pengumpulan data peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan problematika pembahasan. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dijelaskan secara sistematis.<sup>20</sup>

### **c. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data memakai pendekatan deskriptif-analitis yaitu dengan memaparkan data-data yang diperoleh dari

---

<sup>19</sup>Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1984), h. 92.

<sup>20</sup>Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI Pers, 1942), h. 21

kepastakaan. Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca, setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif.

Setelah data terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan dan merekap sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.<sup>21</sup>

## G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu mengungkapkan teori-teori serta hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan pada topik yang sama atau serupa. Karya ilmiah yang mirip dengan penelitian ini yaitu:

### a. Buku

*“Pengantar Bisnis”* yang disusun oleh: Saling, Zuhrinal M.Nawawi, Rini Rahmawati, Novika Rosari, Sri Ramadhani, Rusniati. Di dalamnya dijelaskan bahwa tujuan bisnis adalah untuk memperoleh suatu keuntungan. Meskipun tujuan utama para pebisnis adalah keuntungan, namun bukan berarti mereka tidak mempunyai tujuan yang lain. Mempelajari bisnis berarti menelaah kembali sejarah kehidupan manusia dan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas dengan sumber-sumber yang terbatas. Titik permulaan dalam manajemen yang efektif adalah menentukan tujuan atau sasaran yang diharapkan dan juga menentukan rencana.

### b. Jurnal

*“Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam”* yang disusun oleh: Desy Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriandyah. Di dalamnya dijelaskan bahwa pada dasarnya transaksi online sama dengan offline yang membedakan adalah tempat transaksi hanya didunia maya walaupun beda wilayah. Secara penjelasan diatas transaksi jual beli online diperbolehkan dengan catatan bahwa sesuai dengan ketentuan dari Islam. Selama tidak ada yang dirugikan dan setuju satu sama lain jual beli online diperbolehkan. Dengan kemudahan bertransaksi para konsumen harus selalu waspada terhadap barang atau jasa yang akan dibeli, sebisa mungkin penjual memberikan penjelasan yang sesuai fakta.

*“Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)”* yang disusun oleh: Norvadewi. Di dalamnya dijelaskan bahwa dalam berbisnis harus memiliki prinsip-prinsip yang baik, hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terkait erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Dalam bisnis Rasulullah selalu menerapkan prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan, kejujuran, persaingan yang sehat serta keadilan. Dunia bisnis yang merupakan interaksi antara berbagai tipe manusia sangat berpotensi menjerumuskan para pelakunya ke dalam hal-hal

---

<sup>21</sup>Sumardi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, h. 18

yang diharamkan. Oleh karena itu berbisnis lah dengan cara yang sehat dan yang dianjurkan oleh Rasulullah.

c. Skripsi

“*Penarapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online*” yang disusun oleh: Nani Utami. Di dalamnya dijelaskan bahwa mengenai jual beli online belum menerapkan etika bisnis dalam Islam. Karena pihak penjual masih melakukan diskriminasi kepada pembeli dengan melakukan kebohongan dan juga memposting gambar yang tidak sesuai dengan aslinya. Karena di dalam bisnis online pun etika harus ada dalam berdagang baik itu untuk penjual maupun untuk pembeli.

“*Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*” yang disusun oleh: Nurhaliza. Di dalamnya dijelaskan bahwa transaksi jual beli online diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang terpenuhi sesuai dengan jual beli menurut Islam, yaitu dikhususkan pada prinsip jual beli salam, kecuali pada barang dan jasa yang tidak boleh dijual belikan menurut hukum Islam. Selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, paksaan, kecurangan dan semacamnya sertamemenuhi rukun-rukun dan syarat dari akad jual beli itu sendiri.

## H. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya, maka yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi yang lainnya ialah bahwa skripsi penulis lebih cenderung membahas tentang kedudukan bisnis online di dalam Alquran yang dimana di masa globalisasi ini semakin canggih, sangat berbeda pada zaman dahulu yang belum mengenal internet. Di dalam skripsi penulis lebih membahas tentang riba yang di lakukan dalam bisnis online, mengetahui cara akad yang dilakukan via internet (virtual), karena sekarang ini masih banyak yang belum mengetahui akad dalam berbelanja online tersebut. Penulis juga menjelaskan tentang penafsiran-penafsiran ayat tentang riba yang dikutip dari beberapa penafsir, jadi dalam skripsi ini lebih terfokus membahas tentang riba dalam berbisnis online.

Maka penulis memerlukan teori untuk menganalisa permasalahan pada tema di atas dan karena penelitian ini menggunakan beberapa tafsir, maka langkah-langkah atau cara kerjanya dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Memilih dan menetapkan masalah yang akan dikaji
- b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan judul skripsi
- c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut
- d. Melengkapi ayat-ayat tersebut dengan pendapat para penafsir sehingga semakin sempurna dan jelas sekali
- e. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh (outline)
- f. Mengetahui korelasi ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing surahnya.

- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara menyeluruh, mensinkronkan ayat-ayatnya yang lahir tampak kontradiktif, serta menjelaskan ayat-ayat yang di bahas pada skripsi tersebut.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Tahap awal dalam kajian ini adalah perencanaan laporan penelitian sebagai elaborasi dari permasalahan yang akan diteliti. Perencanaan laporan penelitian ini akan ditulis dalam bentuk bab-bab yang masing-masing babnya berisi rincian dalam uraian beberapa pasal. Sehingga akan membentuk sistematika laporan penelitian.

Penulisan laporan penelitian ini secara keseluruhan dibagi menjadi lima bab, antara lain:

Bab I. Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, sistematika pembahasan.

Bab II. Berisi tentang pengertian bisnis online, macam-macam bisnis online, syarat-syarat bisnis online, etika dalam berbisnis, akad dalam jual beli online.

Bab III. Berisi tentang tafsir Qurthubi, biografi singkat imam Qurthubi, tafsir Sya'rawi, biografi singkat imam Sya'rawi.

Bab IV. Berisi tentang substansi riba menurut tafsir Sya'rawi dan Qurthubi (tafsir Q.S Al-Baqarah: 275), substansi jual beli dan riba menurut tafsir Sya'rawi, substansi jual beli dan riba menurut tafsir Qurthubi.

Bab V. Berisi kesimpulan, saran-saran dari hasil penelitian, serta daftar pustaka.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Bisnis Online

Kata *online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online* kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkiriman email. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *taba adala* (saling menukar) jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan. Selain itu jual beli telah diridhoi Allah dan Rasul-Nya. Di era digital masa milenial sekarang ini, bisnis *online* menjadi suatu kemestian. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan minat konsumen yang tinggi, bisnis online menjadi tren di kalangan pengusaha, pebisnis, bahkan kalangan pemula. Medsos (media sosial) adalah lahan basah marketing para pebisnis karena dapat menjangkau area yang luas tanpa harus mendatangi tempat terpencil di pelosok sana.<sup>22</sup>

Kemudahan yang ditawarkan dan persaingan bisnis yang memanjakan membuat pasar *online* menjadi pilihan utama konsumen dengan kesibukan tinggi atau saat memerlukan barang dalam waktu singkat. Ragam sistem pun diujakan, varian transaksi juga memanjakan, ditambah hadirnya pihak *finance* (keuangan) yang membuat konsumen berbondong-bondong masuk dalam lingkaran bisnis berbasis *online* yang menggiurkan.

Kegiatan jual beli *online* saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin baik dan semakin beragam. Namun, seperti yang kita semua ketahui bahwa dalam sistem jual beli *online* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barangnya saja dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka

---

<sup>22</sup>Alif Ilham Akbar Fatriansyah, *Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*, Vol. 5 No. 1 Mei 2020 (Jurnal Mahasiswa Universitas Islam Raden Intan Lampung).

sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli tersebut sudah sesuai atau tidak.<sup>23</sup>

Bentuk kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, diantaranya kemudahan dalam melakukan transaksi karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi. *Online shop* biasanya menawarkan barang, harga, dan gambar. Dari situ pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli melakukan transfer uang.<sup>24</sup>

Menurut Fitria (2017) Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lainnya dengan tata cara tertentu, sedangkan menurut Shabiran dan Herwanti (2017) setiap orang Islam boleh mencari nafkah dengan cara jual beli, tetapi cara itu harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam yaitu harus saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, tidak boleh merugikan kepentingan umum, bebas memilih. Dalam penjelasan Syaifullah (2014) hak milik dan pemilikan ditekankan, sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus memiliki seperti halnya sewa-menyewa.

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan informasi dan teknologi yang sangat pesat, dimana penggunaan teknologi modern sebagai alat bantu memperlancar usaha jual beli online maka bisnis merupakan salah satu strategi pemasaran yang sangat menguntungkan. Di era digital sekarang ini terdapat banyak transaksi perdagangan melalui dunia maya (*online* atau via internet), sehingga antara penjual dan pembeli tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Pada masa sebelum ditemukannya teknologi internet apabila seseorang bermaksud membeli suatu barang maka ia akan mendatangi toko dimanabarang itu dijual, pembeli dapat memeriksa secara langsung kondisi barang yang ia inginkan kemudian terjadi tawar menawar antara pembeli dan penjual, apabila tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli berulah terjadi serah terima uang dan barang.

Jual beli *online* bisa memudahkan si pembeli yang dapat mengefesiesikan waktu, sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dimanapun dan kapan pun itu terjadi. Transaksi jual beli *online* melalui internet dilakukan tanpa bertatap muka langsung antara penjual dan pembeli, mereka mendasarkan transaksi jual beli *online* ini dengan rasa kepercayaan satu sama lain. Sehingga perjanjian jual beli yang terjadi antara kedua pihak dilakukan secara *online*, barang yang diperjual belikan secara *online* ini hanya berbentuk gambar dan tulisan yang menjelaskan tentang keadaan barang yang ada di foto tersebut. Dalam transaksi melalui *online* semua formalitas yang bisa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh wilayah.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Irfan Alfarizi, *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*, (Skripsi Mahasiswa IAIN Bengkulu, 2019)

<sup>24</sup> Disa Nusia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Skripsi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, 2015).

<sup>25</sup> Nurhaliza, *Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*, (Skripsi Mahasiswa UMSU, 2019)



Sekarang ini kita tidak dapat lagi mengelak dengan fenomena jual beli *online* yang tumbuh ditengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Yang mana dimulai dengan penjualan pakaian, sepatu, tas, buku, dan lain sebagainya. Jual beli sudah di kenal dari jaman kenabian, begitu juga kebanyakan dari para istri-istri nabi berprovesi sebagai pedagang, contohnya seperti istri Nabi Muhammad Saw yaitu Siti Khadijah juga seorang pedagang yang sukses. Adapun jual beli di dalam Islam ada syari'atnya atau aturan-aturan yang harus di penuhi dan di jalankan oleh pelaku dagang maupun pembeli. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang dijalankan dengan manajemen yang efektif dan di mulai dengan kejujuran anatar pembeli dan penjual.

Menurut Suherman (2002: 179), jual beli via internet yaitu “(sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa)” atau jual beli via internet adalah “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserehkan kemudian”. Yang membedakan bisnis online dengan bisnis *offline* ialah proses berlangsungnya transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan satu unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika berlangsungnya transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara detail, baik itu diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu.<sup>26</sup>

Dengan demikian aktivitas bisnis menjadi sangat luas, bisnis bukan saja kegiatan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga termasuk kegiatan mendistribusikan barang dan jasa tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan serta aktivitas lain yang mendukung kegiatan produksi dan distribusi tersebut. Aktivitas bisnis sudah ada sejak manusia ada di bumi ini, karena kalau bisnis dimaknai sebagai kegiatan untuk menghasilkan dan menyediakan barang dan jasa untuk mendukung kebutuhan hidup manusia. Berarti sejak manusia ada di bumi ini sudah memerlukan barang dan jasa untuk bertahan hidup.

Aktivitas bisnis sudah tampak jelas mendukung produksi untuk meningkatkan kemakmuran manusia secara duniawi, dari sudut pemahaman seperti ini jelas bahwa kegiatan bisnis ini sejalan dan tidak bertentangan dengan agama (selagi yang diperjual belikan sesuai dengan syari'atnya), baik itu ditinjau dari tingkat kesadaran manusiawi, maupun spiritual. Oleh karena itu, tindakan bisnis adalah bersifat yang etis. Kegiatan bisnis adalah kegiatan yang produktif, artinya kegiatan yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk kebutuhan manusia.<sup>27</sup>

## **B. Macam-Macam Bisnis Online**

Pertumbuhan bisnis *online* dapat ditandai dengan semakin banyaknya outlet barang atau jasa. Hal ini terjadi seiring dengan munculnya banyaknya jasa atau

---

<sup>26</sup> Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online Shop Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam VOL. 03. NO. 01. Maret 2017

<sup>27</sup> Prof. Dr. Sukrisno Agoes, Ak., M.M. dkk, *Etika Bisnis Dan Profesi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) h. 79.

produk yang ditawarkan/dipasarkan dengan secara *online*.Tanda pertumbuhan bisnis *online* juga dapat kita lihat dari maraknya jasa pengiriman kargo. Dulu hanya ada POS Indonesia, tetapi sekarang telah muncul pengiriman JNE, TIKI, J&T, Wahana, Logistik, First Logistik, dan lain sebagainya. Mungkin kedepan akan semakin banyak jasa pengiriman, dan semakin canggih pula sarananya.

Dampak dari pertumbuhan itu menimbulkan perubahan yang sangat signifikan dalam perekonomian masyarakat, banyak peluang-peluang baru yang tercipta untuk diisi oleh pemain-pemain yang baru saja memulai untuk berbisnis. Namun disisi lain masih banyak pemain lama yang masih menggunakan cara-cara tradisional dan akhirnya tertinggal.<sup>28</sup>

Berikut ini macam-macam bisnis online:

#### 1. Dropship

Dropship adalah system jual beli, dimana penjual menjualkan produk orang lain tanpa harus menyimpan persediaan barang yang diinginkan. Penjual hanya fokus menawarkan barang tersebut kepada para pembeli, jika ada pembeli maka dia akan meminta si pemilik barang (*supplier*) mengirim barang kepada pembeli tersebut. Pelaku dropship disebut dengan *dropshipper*, dalam istilah tradisional dikenal dengan nama makelar.

Kelebihan dari bisnis ini anda tidak membutuhkan modal besar, sehingga bisnis ini sangat cocok untuk pemula. Meskipun menjual produk orang lain, anda tetap bisa membangun brand dengan sistem ini. Anda bisa meminta kepada penjual untuk mengirim barang pesanan atas nama anda (sebagai pengirim).

#### 2. *Affiliate Marketing*

*Affiliate Marketing* adalah menjualkan produk orang lain dengan sistem bagi hasil, bisnis ini mirip dengan bisnis dropship tetapi lebih simple. Bedanya kalau dropship anda masih perlu mengurus pemesanan barang ke *supplier* agar dikirim ke *customer* anda, kalau di bisnis *affiliate* hanya menggunakan link saat ada orang yang berminat membeli produk tersebut lewat link tersebut.

#### 3. *Resseler*

Bisnis ini juga mirip dengan dropship, perbedaannya ada pada stok barang saja, seorang *reseller* harus memiliki stok barang yang dibeli oleh *supplier*. Untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari penjual maka pembeli harus mendaftar terlebih dahulu menjadi resllernya.

#### 4. Jual Produk Sendiri (*Onlineshop*)

---

<sup>28</sup><https://sharingkali.com/8-macam-macam-bisnis-online/>

*Online shop* pada perinsipnya sama seperti toko konvensional biasa di *took offline*, penjual membuat *took* di Instagram, Website, atau Marketplace, kemudian mencantumkan seluruh dagangannya di sana lengkap dengan foto, spesifikasi barang, dan harganya. Calon pembeli dapat melihat-lihat barang yang diinginkan, bisnis online ini ditandai dengan pembayarannya yang via bank.

#### 5. *PTC (Paid to Click)*

Salah satu bisnis *PTC* yang cukup dikenal oleh *online* marketer adalah “*adsence*”. Intinya anda akan mendapatkan uang jika ada seorang yang meng-klik iklan yang dipasang di website anda. Jadi penghasilan dari bisnis ini adalah tergantung dari banyaknya pengunjung yang meng-klik di website anda.

#### 6. *Reseller Domain dan Hosting*

Bisnis ini tidak banyak membutuhkan modal, anda bisa menjalankan bisnis ini sesuai dengan kemampuan uang anda. Anda bisa saja menjadi *reseller domain dan hosting*.

#### 7. Jasa Penyedia Artikel

Bisnis ini sangat cocok dijadikan sebagai pekerjaan sampingan, hanya dengan modal laptop dan koneksi internet. Bisnis ini sangat berpeluang karena saat ini banyak sekali pemilik website yang tidak sempat mengisinya. Biasanya mereka akan mencari para penulis *freelance* yang mau dibayar untuk konten artikelnya.<sup>29</sup>

#### 8. *Jasa SEO Website*

Bisnis ini adalah jasa bantuan untuk meningkatkan traffic sebuah website, intinya bisnis ini menawarkan jasa untuk membuat sebuah website dipandang baik oleh Google sehingga diletakkan di halaman pertama dan baris pertama. Jika konten dari sebuah artikel sudah berada di baris pertama otomatis akan semakin banyak pengunjung yang meng-klik.<sup>30</sup>

### **C. Syarat-Syarat Bisnis Online**

Di zaman yang modern saat ini sudah tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa teknologi sudah mendarah daging dalam kegiatan sehari-hari kita. Salah satu contohnya yaitu dalam perkembangan transaksi jual beli, di zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman dahulu. Kita bisa dengan mudah membeli dan menjual barang tersebut tanpa dengan adanya pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli itulah yang disebut dengan bisnis online.

Karakteristik dalam bisnis online ialah:

---

<sup>29</sup>*Ibid.* Hal. 33.

- a. Terjadinya transaksi di antara kedua belah pihak
- b. Adanya pertukaran antara barang, jasa atau informasi
- c. Internet merupakan media utama dalam proses mekanisme atau akad tersebut.

Dari karakteristik tersebut bahwa bisnis *online* dan *offline* yang membedakannya adalah dalam proses terjadinya transaksi akad dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu bisnis atau perdagangan (jual beli). Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut kita bertransaksi atau tidak menghadirkan benda yang di pesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan dengan sangat jelas ciri-ciri benda tersebut. Baik diserahkan secara langsung maupun diserahkan tidak langsung kemudian sampai batas waktu yang telah dijanjikan bersama.

Transaksi jual beli *online* dalam Islam diperbolehkan menurut Islam berdasarkan rukun dan syarat-syarat yang ada dalam perdagangan. Adapun rukun dan syaratnya ialah adanya penjual, pembeli dan barang yang di jual dan ucapan ijab qabul. Dalam Islam bisnis *onlinen* diperbolehkan selagi tidak terdapat kezhaliman, monopoli, serta unsur-unsur riba, serta terjadinya penipuan.

Syarat-syarat jual beli online:

- a. Tidak melanggar hukum agama, contohnya jual beli barang yang haram, penipuan dan terjadinya jual beli curang
- b. Adanya akad dalam jual beli tersebut, kesepakatan antara penjual dan pembeli jika terjadi sesuatu yang tidak di inginkan
- c. Adanya sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah untuk menjamin keamanan dalam jual beli *online* untu menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan.<sup>31</sup>
- d. Kejelasan status, di antar poin penting yang harus kita ketahui dalam setiap perniagaan adalah kejelasan statusnya. Apakah sebagai pemilik, atau sebagai perwakilan dari pemilik barang tersebut sehingga berhak menjualkan barang tersebut.
- e. Kejujuran penjual, berdagang secara online walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul dalam berdagang secara *online*, terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah atau kejujuran antara dua belah pihak. Bisa jadi ada yang melakukan pemesanan, namun setelah anda mengirimkan barang kepadanya ia tidak melakukan pembayaran, atau bisa jadi penjual yang menipu, setelah pembeli melakukan pembayaran penjual tidak mengirimkan barangnya. Bisa jadi barang yang dikimkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di gambar di situsnya atau tidak sesuai dengan yang diinginkan.

---

<sup>31</sup><https://www.anisatunjamilah/bisnis-atau-jual-beli-online-dalam-islam>

- f. Adanya kesepakatan perjanjian antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat atau pembatalan.

Jika berbisnis lewat *online* tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ada di atas maka haram atau tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten. Agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudharatan bagi sesama, penipuan dan kehancuran bagi masyarakat.<sup>32</sup>

Jual beli diklarifikasikan menjadi jual beli yang benar (*shahih*) dan jual beli yang (*batil*) serta jual beli yang rusak (*fasid*). Secara umum, jual beli *shahih* dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat. Membuat perjanjian antara penjual dan pembeli dengan syarat keduanya harus berakal sehingga mengerti benar hakikat jual beli tersebut.<sup>33</sup>

#### **D. Etika Dalam Berbisnis**

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang buruk, benar, salah dalam dunia berbisnis, berdasarkan pada prinsip-prinsipnya dan norma dimana para pelaku bisnis harus berkomitmen dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Sedangkan titik sentral etika bisnis adalah karena kepercayaan terhadap Allah Swt. Hanya saja kebebasan tersebut manusia mampu memilih antara baik dan jahat, benar dan salah, halal dan haram. Etika sangatlah penting untuk membuat jual beli tersebut menjadi berkah, salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah Saw, beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjual beli sesuai dengan syari'at, diantaranya ialah:<sup>34</sup>

- a. Jujur dalam menjelaskan produk. Kejujuran sangatlah penting merupakan fundamental dalam kegiatan jual beli. Rasulullah Saw, bersabda yang artinya: "Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya." (HR. Al-Quzwani). Rasulullah Saw, sendiri selalu bersikap jujur dalam melakukan jual beli. Beliau mlarang para pedagang meletakkan barang yang sudah busuk disebelah bawah dan barang yang baru dibagian atasnya. Ini salah satu termasuk perbuatan yang menipu jualan.
- b. Suka sama suka. Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga tersebut. Disinilah kemudian berlaku hak unruk memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut. Untuk melangsungkan ataupun

---


<sup>32</sup>Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonimu Islam VOL. 03 NO.01, Maret 2017.

<sup>33</sup>Andi Marisca Anneke Putri, *Siste m Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam Pada Toko Ninshop Prabumulih*, (Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang).

<sup>34</sup>Reni Widya Ningsih, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Onlie Di Tokopedia*, (Skripsi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung).


membatalkan transaksinya yang sudah di sepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi,

- c. Tidak menipu takaran, ukuran, timbangan, dan kondisi barang. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS al-Muthaffifin/83. Ayat 1-3



Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (1). (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan (2). Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. (3)

- d. Tidak menjelek-jelekan jualan orang lain. Dalam hal ini Rasulullah Saw bersabda yang artinya: “Janganlah seseorang diantara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekan apa yang dijual oleh orang lain.” (HR. Muttafaq ‘alaih).
- e. Bersih dari unsur riba. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2. Ayat 278



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman.

- f. Tidak menimbun barang (*ihtikar*). Menimbun dan menyimpan barang pada masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan yang didapatkan besar.
- g. Teguh dalam menjaga amanah. Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap dengan menjaganya dan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Dia tidak akan mengingkari janjinya kepada pelanggannya, sehingga membuat mereka kecewa dan berbalik.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Yosi Mardoni, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*.

Upaya mewujudkan etika dalam berbisnis untuk membangun tatanan bisnis yang islami yaitu suatu rekonstruksi kesadaran baru tentang bisnis. Bisnis baik sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individual, organisasi atau perusahaan, bukan semata-mata bersifat duniawi semata. Sehingga suatu bisnis dapat disebut bernilai, apabila kedua tujuannya yaitu pemenuhan kebutuhan material dan spiritual telah dapat dipenuhi dengan seimbang. Dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, maupun ia sebagai konsumen tetap ataupun bebas. Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu sendiri dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah Swt.<sup>36</sup>

Lingkup etika bisnis yang lebih sering ditunjukkan kepada manajer dan pelaku bisnis, lebih sering berbicara mengenai bagaimana perilaku bisnis yang baik dan etis. Hanya saja sering kali etika manajemen diartikan secara sempit sebagai etika organisasi dan manajemen perusahaan secara internal. Padahal, etika bisnis dalam lingkungannya yang pertama tidak hanya menyangkut perilaku dan organisasi perusahaan secara internal melainkan menyangkut juga perilaku secara eksternal. Juga tidak hanya menyangkut perilaku kelembagaan melainkan juga menyangkut perilaku bisnis yang baik terhadap pelanggan tetap maupun pelanggan yang baru.<sup>37</sup>

#### **E. Akad Dalam Jual Beli Online**

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah Saw sendiripun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui berdagang. Artinya, melalui jalan berdagang inilah pintu-pintu rezeki akan dibuka sehingga karunia Allah Swt terpancar kepadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang dibolehkan, selama dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan runrunan ajaran Islam. Kalau kita berbicara tentang bisnis *online*, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian, secara garis besar bisa diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik.

Yang membedakan bisnis *online* dan bisnis *offline* yaitu melalui proses transaksinya (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis, secara umum bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara kongkret, baik diserahkan secara langsung maupun diserahkan di kemudian hari sampai batas waktu yang sudah ditentukan, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi istishna.

Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan system pembayaran secara tunai/disegerakan, tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedangkan transaksi istishna merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara

---

<sup>36</sup> Nani Utami, *Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Sistem Dropshipping Di Ritel Wilayah Ponorogo*, (Skripsi Mahasiswa IAIN Ponorogo, 2018).

<sup>37</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan Dan Relevannya*, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 1998), h.69

disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan. Bisnis *online* sama dengan bisnis *offline*. Ada yang halal dan ada juga yang haram, ada yang legal dan ada juga yang ilegal. Hukum dasar bisnis *online* sama seperti akad jual beli dan akad as-salam, ini diperbolehkan dalam Islam. Adapun keharaman bisnis *online* karena beberapa sebab, yaitu: <sup>38</sup>

- a. Sistemnya haram, seperti *money gambling*, baik di darat maupun di udara (*online*).
- b. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan.
- c. Karena mengandung perjanjian yang mengandung unsur penipuan.
- d. Dan yang lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tetapi malah mengakibatkan kemudharatan.

Umunya transaksi dilakukan dengan hadirnya dua orang yang mengadakan transaksi dan adanya kerelaan kedua belah pihak. Transaksi secara *online* merupakan transaksi pesanan dalam modal bisnis era global yang *non face*, dengan hanya melakukan transfer data lewat maya (via internet), yang mana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, atau menebus batas sistem pemasaran dan bisnis *online* dengan menggunakan sentral shop. Sentral shop merupakan sebuah rancangan Web *E-commerce smart* dan sekaligus *business intelligent* yang sangat stabil untuk digunakan dalam memulai menajalankan, mengembangkan dan mengontrol bisnis.

Perkembangan teknologi inilah yang bisa memudahkan transaksi jarak jauh, di mana manusia dapat berinteraksi secara singkat walaupun tanpa *face to face* (bertatap muka), akan tetapi dalam bisnis adalah yang sangat terpenting memberikan informasi dan mencari keuntungan. Adapun pengertian jual beli *online* yaitu sebuah akad dalam jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa atau akad yang telah disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan di kemudian.

Jual beli melalui internet atau *online* tentunya terdapat kekurangan dan kelebihan. Keuntungan yang di dapat oleh konsumen, antara lain:

- a. Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang tersebut akan diantar kerumah.
- b. Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa di pesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin di beli.
- c. Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang telah ditawarkan oleh perusahaan. <sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Umul Muhimah, *Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Mahasiswa IAIAN Metro Lampung, 2017).

<sup>39</sup>*Ibid*, 55.



- d. Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di Negara lain secara *online*.
- e. Harga yang ditawarkan sangatlah komfentitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya.

Disamping keuntungan yang didapat penjual dan pembeli, adapun kerugiannya ialah sebagai berikut:

- a. Produk yang ingin dibeli tidak dapat dicoba

Dalam jual beli *online* produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan sangat beragam, dan semua produk tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian ataupun mencari sepatu maka pembeli tidak bisa mencoba barang tersebut.

- b. Standar dari barang tidak sesuai

Salah satu kerugian yang di dapat pembeli dalam jual beli *online* adalah barang tidak sesuai dengan yang aslinya, karena di situs took berbasis web yang ditampilkan adalah foto/gambar barang yang ditawarkan.

- c. Biaya pengiriman mahal

Jual beli via internet yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan, tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung dapat kita ambil, pemilik took *online* masih memerlukan jasa pengiriman dan yang menentukan pengiriman produk yang memiliki barang-barang tersebut, melalui pengiriman jasa JNE, TIKI, Pos Inndonesia, dan yang lain sebagainya.<sup>40</sup>

As-salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayarna dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan system pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang yang ditangguhkan. Sedang transaksi istishna merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan, jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya jual beli *online* hukum dasarnya sama seperti akad jual beli langsung dan akad as-salam, jual beli *online* ini diperbolehkan dalam Islam. Transaksi *online* diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti adanya riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli tersebut.

---

<sup>40</sup>*Ibid.* 57

a. Rukun jual beli salam

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga, yaitu *pertama, sighah* yang mencakup ijab dan kabul, *kedua*, pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, *ketiga*, barang dan uang pengganti uang barang. *Sighah* harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, karena salam pada dasarnya jual beli di mana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau salam. Kabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus baligh dan berakal serta dapat melakukan akad atau transaksi. Sementara barang yang menjadi objek jual beli salam adalah barang harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahkan terimakan.<sup>41</sup> Rukun salam di atas bisa dipilih yang sebenarnya ada lima hal, yaitu, 1) orang yang memesan atau pembeli, 2) orang yang menerima pesanan atau penjual, 3) barang yang dipesan, 4) modal, 5) akad (ijab dan Kabul).

b. Syarat Jual Beli Salam

Ulama telah bersepakat bahwa salam diperbolehkan dengan beberapa syarat sebagai berikut, ialah:

1. Jenis objek jual beli salam harus jelas
2. Sifat objek jual beli salam harus jelas
3. Kadar atau ukuran objek jual beli salam juga harus jelas
4. Jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas
5. Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.

Persyaratan salam, khususnya modal dan barang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat barang yang dipesan

Barang yang menjadi objek jual beli salam harus memenuhi syarat berikut ini:

- a. Harus jelas jenisnya seperti beras, jagung, pakaian dan yang lainnya.
- b. Harus jelas macamnya seperti merk barang yang di jual.
- c. Harus jelas sifat dan kualitasnya seperti beras IR yang bagus, sedang atau yang berkualitas rendah.
- d. Harus jelas kadarnya seperti dalam satuan kilo gram, takaran, centi meter, bilangan atau satuan ukuran lainnya.
- e. Barang yang dipesan harus dapat dijelaskan dengan spesifikasinya apabila barang tidak dapat dijelaskan

---

<sup>41</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamallah Kontemporer*, (Jakarta: PT Grafendo Persada, 2016), h. 88.

spesifikasinya, seperti mata uang rupiah atau dirham, maka salam tidak sah.

- f. Kadar objek akad dalam salam harus jelas dan pasti, karena dalam jual beli salam tidak berlaku khiyar syarat kedua belah pihak atau salah satunya.
- g. Tempat penyerahan barang harus jelas, ini adalah persyaratan menurut Hanafiyah.
- h. Objek akad salam atau barang yang diperjual belikan merupakan barang yang dapat dijelaskan sifat, jenis, kadar, macam dan kualitasnya.<sup>42</sup>

Jual beli *Istisna'* ialah barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau atau hasil karya, bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta dibuatkan, maka akad tersebut adalah akad *ijarah*, bukan akad *istisna'*. *Istisna'* ini bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan Kabul dari si penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan adalah sebagai pembeli dan penerima pesanan sebagai penjual. Pada dasarnya, akad *istisna'* sama halnya dengan *salam*. Barang yang menjadi objek atau transaksi belum ada, hanya saja dalam akad *istisna'* tidak disyaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, dalam *istisna'* tidak ditentukan masa penyerahan barangnya.

### **BAB III**

#### **SEJARAH TAFSIR SYA'RAWI**

##### **A. Tafsir Sya'rawi**

Tafsir ini diambil dari nama penulisnya, menurut Muhammad 'Ali Iyazy judul yang terkenal dari karya ini adalah Tafsir Khawatir al-Sya'rawi Haul Alquran al-Karim. Pada mulanya, tafsir ini hanya diberi nama Khawatir al-Sya'rawi yang diartikan sebagai sebuah perenungan dari diri Asy-Sya'rawi terhadap ayat-ayat Alquran yang tentunya bisa saja salah dan benar. Kitab ini merupakan hasil kreasi

---

<sup>42</sup>*Ibid.* 90.

yang dibuat oleh murid Asy-Sya'rawi yakni Muhammad al-Sinrawi, 'Abd al-Waris al-Dasuqi dari kumpulan pidato-pidato yang dilakukan Asy-Sya'rawi.

Dalam menyusun tafsirnya, Asy-Sya'rawi mengikatkan diri pada sistematika tartib mushafi dalam menjelaskan Alquran ayat demi ayat dan surah demi surah, menyingkap segi munasabah dan asbabun nuzul, hadis-hadis nabi dan dipadukan dengan hasil pemikirannya. Sistematika dalam tafsir ini dimulai dengan muqaddimah, menerangkan makna ta'awudz, dan tata tertib nuzul Alquran. Dalam memulai menafsirkan setiap surah beliau mulai dengan menjelaskan makna surah, hikmahnya hubungan surah yang ditafsirkan dengan surah sebelumnya, kemudian menjelaskan maksud ayat dengan menghubungkan ayat yang lain sehingga disebut menafsirkan ayat per ayat (ayat Alquran dengan ayat yang lainnya).

Dalam menafsirkan suatu ayat, Asy-Sya'rawi menganalisis dengan bahasa yang tajam dari lafadz yang dianggap penting dengan berpedoman pada kaidah-kaidah bahasa dari aspek nahwu, balaghah dan lain sebagainya. Sedangkan dalam menafsirkan ayat aqidah dan iman beliau mengikuti mufassir terdahulu, seperti Muhammad Abduh, Rasyid Rida dan Sayyid Qutub.<sup>43</sup>

Dengan demikian tafsir ini tidak ditulis dalam bentuk ilmiah, namun secara umum tafsir ini menggunakan metode gabungan antara tahlili dan tematik. Dengan kata lain Asy-Sya'rawi menggunakan metode *tahlili*, yakni menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung didalam ayat-ayat yang ditafsirkan dan menerangkan makna-makna yang tercakup didalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecendrungan penafsir, kemudian ia menjelaskan dengan menggunakan metode dan pendekatan tematik, yakni membahas ayat-ayat Alquran dalam sebuah tema yang teratur. Tafsir ini termasuk kedalam *adabi ijtima'i* (yaitu sebuah tafsir yang menggunakan corak sastra dan kebudayaan). Corak ini merupakan suatu corak tafsir yang menjelaskan petunjuk ayat-ayat Alquran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat. Dengan mengemukakan petunjuk tersebut dalam bahasa yang lebih mudah lagi untuk dimengerti (fahami).

Dalam penafsirannya Asy-Sya'rawi cenderung menggunakan metode *tafsir bi al-ra'yi*, tentunya termasuk dalam kategori *mahmudah*. Dengan demikian itu, dapat ditelusuri sumber-sumber yang digunakannya dalam penafsiran. Beberapa hal yang digunakan Asy-Sya'rawi dalam menggunakan penafsirannya, yaitu; *pertama*, Etimologi makna kata, *kedua*, Konstruksi bahasa Alquran, *ketiga*, Kalimat yang identik pada lafadz Alquran, *keempat*, Rekonstruksi ayat dengan ayat. Tafsir ini mengkaitkan dengan ayat-ayat yang lainnya yang relavan untuk memperkuat penafsirannya, ketika ia menjelaskan kosa kata ayat lalu dicarikan kosa kata yang

---

<sup>43</sup>Riesti Yuni Mentari, *Penafsiran Al-Sya'rawi Terhadap Alquran Tentang Wanita Krir*, (Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

relavan pada ayat yang lain dan dijelaskan secara rasional dengan mengajukan pernyataan, lalu pada akhirnya ia menyimpulkannya.<sup>44</sup>

Apabila dicermati contoh penafsiran Asy-Sya'rawi tentang turunnya Alquran dengan mengeksplorasi ayat-ayat lain yang menggunakan kosa kata lalu ia menjelaskan makna kosa kata itu secara jelas, kemudian ia menaraik suatu konklusi pada keutuhan makna ayat tersebut, maka tampaknya ia pun menggunakan metode *maudhu'i*, jadi, dapat dikatakan bahwa ia memadukan antara metode *tahlili* dan *maudhu'i*. Namun, tampaknya secara esensial tafsir ini lebih condong kepada metode *tahlili*.

## **B. Biografi Singkat Imam Asy-Sya'rawi**

Muhammad Mutuwalli Sya'rawi merupakan ulama terkemuka Mesir kelahiran Daqadus, Daqahillyah. Ia dilahirkan pada hari rabu tepatnya pada tanggal 19 Rabi' Al-Tsani 1329 H/ 19 April 1911 M. Syeikh Mutawalli berasal dari keluarga yang shaleh dan berkecukupan. Ketekunan asy-Sya'rawi dalam studi Alquran sudah terlihat dari ia masih kecil, dimana sejak ia berusia 11 tahun ia sudah hafal Alquran dibawah bimbingan gurunya Abd al-Majid Pasha. Karenanya, tidak aneh ketika dewasa ia menjadi salah satu tokoh dalam bidang tafsir kontemporer pada abad 21. Selain itu ulama besar Mesir kontemporer ini terkenal karena ceramah dan tulisannya, dan ia merupakan mantan menteri agama Mesir.<sup>45</sup>

penafsirannya terhadap Alquran selama kurang lebih 25 tahun. Pada awal 1950-an ulama yang sangat memikat ketika berceramah ini bermukim di Arab Saudi selama beberapa tahun. Di negeri ini ia giat menulis dan berceramah, di samping megajar di Universitas King Abdul Aziz, kemudian pada tahun 1380 H/ 1960 M, ia menuju Aljazair dan lebih banyak mencurahkan hidupnya di bidang dakwah Islamiyah.

Pada awal tahun 1976, ulama yang terkenal dermawan ini kembali menetap di Arab Saudi selama beberapa tahun dan menjadi guru besar di Universitas King Abdul Aziz, kemudian pada tahun 1396 H/ 1976 M, Presiden Anwar Sadat memintanya kembali kenegerinya untuk menjabat sebagai Menteri Wakaf. Karena keluasan ilmu dan wawasan yang dikemukakannya dalam tulisan dan ceramahnya, syeikh Mutawalli semakin disegani hingga kemudian menjadi sebagai ketua panitia konsulatif Bank Sentral Mesir. Selain itu, ulama yang juga membangun perumahan Medis Asy-Sya'rawi ini ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan keislaman, termasuk ikut mendirikan sebuah Bank Islam di Australia dan memelopori berdirinya Bank Islam di tanah airnya Mesir.<sup>46</sup>

Sejak di Arab Saudi, nama Asy-Sya'rawi sudah dikenal lewat ceramah dan tulisannya. Ia memiliki kemampuan istimewa dalam hal berbicara dan menulis,

---

<sup>44</sup>Hikmatir Pasya, *Studi Metodologi Tafsir Asy-Sya'rawi*, Vol. 1, No. 2 Januari 2017, (Jurnal Mahasiswa Universitas Darussalam Gontor, Indonesia).

<sup>45</sup>Sa'id Abu Al-'Ainain, *Asy-Sya'rawi... Alladzi La Nu'arrifuhu*, Edisi Ke Empat, (Kairo: Dar Al-Akhbar Al-Yawm/ Kitab Al-Yawm, 1995), h. 5-6.

<sup>46</sup>Anisa Panggabean, *Penafsiran Muhammad MUtawalli Sya'rawi*, (Skripsi Mahasiswa UINSU).

lewat ceramahnya ia dapat menguraikan dan memecahkan persoalan-persoalan rumit dan penuh rahasia tentang keimanan, ibadah, hadis, hukum, akhlak, dan muamalat. Oleh karena itu, ceramah yang disampaikannya baik secara langsung dihadapan publik maupun melalui radio dan televise, tua dan muda, kalangan tradisional maupun modernis. Ceramahnya sebagian besar diterbitkan dalam bentuk buklet berseri. Ia sering diundang ke berbagai perguruan tinggi di Eropa dan Amerika untuk berceramah tentang Islam dalam kaitannya dengan kehidupan modern. Ia mempunyai wawasan yang luas tentang kedokteran, astronomi, dan bidang lainnya.

Pandangannya dalam bidang teologi sangat dipengaruhi paham “Asy’ariyah”. Ini dapat ditelusuri dalam bukunya al-Qada wa al-Qadar. Disana ia mengemukakan bahwa manusia bukanlah pencipta hakiki dari perbuatannya (*fi’il*), sebab mengandung pengertian kekuatan untuk melahirkan suatu (kejadian) yang sebelumnya tidak ada. Dalam upaya mewujudkan suatu perbuatan, diperlukan tujuh unsur sebagai syarat, iLh kekuatan, akal yang merencanakan, pengerahan tenaga, substansi perbuatan itu sendiri, dimensi waktu, dimensi ruang, dan alat. Ternyata tak satupun dari ketujuh unsur tersebut merupakan ciptaan manusia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa manusia tidak bebas dalam berbuat, manusia hanya dapat memilih antara dua alternatif, yaitu berbuat atau tidak berbuat. Saat menempuh pendidikan tidak sedikit para *suyukh* (guru) yang pernah mengajari Asy-Sya’rawi, begitu pula dengan teman-teman sejawatnya.

Pendidikan Asy-Sya’rawi dimulai dari menghafal Alquran kepada seorang syeikh di daerahnya yaitu Syeikh Abdul Majid Pasha. Beliau tamat menghafal Alquran pada usia 11 tahun, kemudian ia sekolah dasar di Al-Azhar di Zaqaziq pada tahun 1926. Lalu, dia melanjutkan sekolah menengah pertamanya di Al-Azhar, tamat Tsanawiyah pada tahun 1932. Syeikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi masuk kuliah di fakultas Bahasa Arab pada tahun 1937, beliau tamat pada tahun 1941, kemudian ia juga tamat pendidikan A’lamiyyah dan mendapatkan lisensi mengajar pada tahun 1943.

Asy-Sya’rawi menulis karangannya, karena ia berpendapat kalimat yang disampaikan secara langsung dan diperdengarkan akan lebih mengena dari pada kalimat yang disebarluaskan dengan perantara tulisan, sebab semua manusia akan mendengar dari mana sumber yang asli. Hal ini sangat berbeda dengan bahasa tulisan, karena tidak semua orang mampu membacanya. namun, demikian beliau tidak menafikkan kebolehan untuk mengalihbahasakannya menjadi bahasa tulisan dan tertulis dalam sebuah buku, karena tindakan ini membantu program sosialisasi pemikirannya dan mencakup asas manfaat yang lebih bagi manusia secara keseluruhan.<sup>47</sup>

### **C. Tafsir Qurthubi**

Tafsir Al-Qurthubi tak hanya sekedar membahas tentang ayat mengenai hukum saja. Tetapi di dalam tafsir ini dapat ditemukan banyak pembahasan tentang

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm, 54.

asbabun nuzul, i'rab serta qira'at, menerangkan lafadz yang susah di fahami (gharib), mengutip pendapat para ulama yang dibahas, serta memasukkan kisah para mufassir, informasi dari para sejarawan, dan banyak informasi dari ulama terdahulu yang dipercaya.<sup>48</sup>

corak yang dipakai dalam penafsiran kitab Imam Qurthubi yaitu bercorak fiqh. Hal ini sesuai dengan yang menunjukkan terdapat penjelasan ayat hukum dalam Alquran (*Al-Jami' li Ahkam Alquran*), dan juga semua syair yang dideskripsikan selalu berhiaskan hukumnya. Imam Al-Qurthubi dikenal dengan beraliran fiqh al-Maliki, tetapi dalam memilih hukum fiqhnya tidak fanatik dengan madzhabnya walaupun sedang memaparkan pendapat dan kritiknya. Bahkan Imam Al-Qurthubi saat menjelaskan atau memaparkan hukum banyak disertai dengan dalil, analisis bahasa penting dalam pembahasan ayat. Jadi apa yang di temukan bersumber dari dalil itulah yang benar.

Menafsirkan ayat Alquran menggunakan empat metode tafsir, yakni:

1. Metode Tahlili yakni metode yang menyebutkan semua aspek yang terkandung dalam ayat Alquran yang sesuai keahlian seorang mufassir.
2. Metode Ijmali yakni metode yang menyebutkan point penting dalam mengungkapkan suatu ayat, yang sudah meliputi makna dan bahasa yang dimengerti seperti Tafsir Jalalain.
3. Metode Muqaran yakni metode yang menyebutkan ayat Alquran yang pernah dijelaskan mufassir sebelumnya, lalu membandingkannya.
4. Metode Maudhu'i yakni metode dengan memilih topik lalu ayat yang berkaitan dikumpulkan dan ditafsirkan.

Imam Al-Qurthubi tak menggunakan sistem maudhu'i dimana ayat yang sesuai topik tertentu ditafsirkan, lalu dikumpulkan ayat yang sesuai yang ditentukan. Tetapi Quraish Shihab berkata benih-benih penafsiran model sistem maudhu'i sudah mulai berkembang pada tafsir Al-Qurthubi. Hal ini bisa ditinjau dalam pelangiran yang berfokus tema hukum.

#### **D. Biografi Singkat Imam Qurthubi**

Imam Al-Qurthubi yakni ahli tafsir yang dikenal dengan tafsirnya Al-Qurthubi. Beliau juga adalah salah satu ulama besar dari Eropa yang telah berjasa dalam hazanah keilmuan Islam dalam kajian tafsir Alquran. Nama lengkap Imam Al-Qurthubi yakni al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshari al-Khazraji Andalusi Al-Qurthubi. Al-Qurthubi merupakan nama wilayah di Andalusia (Spanyol), yaitu Cordoba yang dinisbahkan kepada al-Imam Abu Abdillah Muhammad dimana tempat ia dilahirkan. Fakta yang menjelaskan secara nyata tentang kapan dilahirkan itu tidak ada, tetapi dinyatakan beliau hidup ketika Spanyol berada dibawah kekuasaan dinasti Muwahhidun di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Grananada tahun (1232-1492 M) yaitu sekitar pada abad ke-7 H atau 13 M.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm.401.

<sup>49</sup>Muhammad Syafiquddin Naufal, *Studi Pemikiran Imam Al-Qurthubi Terhadap Ayat-Ayat Al-Itsm*, (Skripsi Mahasiswa Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro, 2021), hlm. 49.

Imam Al-Qurthubi tinggal di Cordoba abad terakhir kemajuan Islam di Eropa, pada saat itu Barat masih tenggelam dalam kegelapan. Sekarang dikenal dengan kota Kurdu terletak di lembah sungai besar dan secara bertahap menjadi kota kecil. Semakin lama Muslim di sekitar 86 kota semakin berkurang. Di Cordoba terdapat 200.000 rumah, 600 mesjid, 50 rumah sakit, 80 sekolah umum yang besar, dan 900 pemandian. Jumlah buku lebih kurang sekitar 600.000 kitab yang kemudian dikuasai oleh Nasrani tahun 1236 M. Bangsa Arab menguasai wilayah Cordoba tahun 711 M, hingga mencapai masa puncaknya pada periode Bani Umayyah tahun 1031 H / 856 M yang mengangkat dan memajukan negara Eropa. Cordoba jatuh setelah daulah Umumiyah kalah dan tunduk tahun 1087 M yang kemudian dikuasai oleh kerajaan Qosytalah Fardinad ketiga tahun 1236 M.<sup>50</sup>

Imam Al-Qurthubi juga ahli tafsir terkenal mempunyai wawasan yang luas dalam bidang fiqh serta tafsir, dan sebagai ahli tafsir yang zuhud selalu mengutamakan tujuan akhirat dan meninggalkan kesenangan duniawi. Beliau menghabiskan waktu untuk beribadah dan mengarang banyak kitab.

## **BAB IV**

### **PENAFSIRAN AYAT TENTANG BISNIS ONLINE**

Secara bahasa riba merupakan tambahan (*ziyadah*) atau berarti tumbuh dan membesar. Riba adalah melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu, atau pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat.

Secara terminologi fiqh: “*Tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa adanya imbalan tertentu*”. Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh bahwa yang dimaksud riba ialah penambahan-

---

<sup>50</sup>Abu Abdillah Muhammad, *Al-Jami' li Ahkam Alquran Jilid I*, (Kairo: Makhbah al-Shafa, 2005), hlm. 16-17.



penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang sudah meminjam hartanya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Mayoritas ahli tafsir (jumhur al-mufassirin) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah suatu bentuk pemberian yang disampaikan seseorang kepada orang lain bukan dengan tujuan menggapai ridhanya Allah Swt, tapi hanya sekedar untuk mendapatkan imbalan duniawi semata saja. Oleh karena itu, pelakunya tidak akan memperoleh pahala dari Allah Swt atas pemberiannya itu. Hal ini berbeda dengan zakat, yang ketika menunaikannya para pelakunya hanya ingin mendapatkan ridha Allah Swt. Namun demikian, meskipun pemberian sesuatu dari seseorang dengan motif untuk menggapai sesuatu yang lebih banyak termasuk dalam kategori riba.<sup>51</sup> Riba merupakan “keunggulan atau penambahan, tetapi didalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman tersebut. Dalam Islam, riba secara eksklusif menunjuk pada keunggulan yang diminta dengan tehnik yang khusus”. Para ahli ekonomi muslim menyebutkan bahwa masing-masing transaksi kredit atau tawar menawar, dalam format uang atau yang lainnya, didasarkan sebagai transaksi riba bilamana berisi tiga unsur berikut ini:

- A. Kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman
- B. Penetapan keunggulan ini bersangkutan dengan waktu
- C. Transaksi yang menjadi kriteria pembayaran keunggulan tersebut.<sup>52</sup>

Yang dimaksud riba dalam ayat Alquran yaitu, “setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah”. Maksud dari pengganti atau penyeimbang ialah transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis pada suatu barang karena penggunaan si penyewa.<sup>53</sup>

Sedangkan riba berdasarkan pendapat dari ulama fiqh, yang diterangkan oleh empat Mazhab, ialah sebagai berikut:

- a. Syafi’iyah  
Riba ialah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui keserupaan takarannya maupun ukurannya, waktu dilaksanakan transaksi atau dengan penundaan masa penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya.
- b. Malikiyah

---

<sup>51</sup>Mujar Ibnu Syarif, *Konsep Riba Dalam Alquran Dan Literatur Fikih*, Vol. III, No. 2, Juli 2011 (Jurnal Mahasiswa Universiti Malaya, Malaysia).

<sup>52</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (UIN-Maliki Press, 2018).

<sup>53</sup>Efa Rodiah Nur, *Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015, (Jurnal Mahasiswa PPs Universitas Diponegoro Semarang).

Menurutnya riba sama dengan defines Syafi'iyah, hanya bertolak belakang dengan illat-nya. Berdasarkan keterangan dari mereka illat-nya merupakan transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama.

c. Hanafiyah

Riba ialah setiap keunggulan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilaksanakan antara pembeli dan penjual didalam tukar menukar.

d. Hambaliyah

Riba merupakan setiap keunggulan tanpa terdapat imbalan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut ialah yang bisa ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilaksanakan dengan tidak kontan.

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa, riba ialah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah dari nilai pokok yang dilaksanakan oleh pemilik dana kepada peminjam dana yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau hutang piutang, baik diketahui maupun yang tidak diketahui. Adanya penambahan diluar perjanjian yang sudah disepakati pada awal pembelian atau meminjam. Riba dapat timbul dalam pinjaman (riba dayn) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (riba bai').

1. Macam-macam Riba

a. Riba Fadhl

Yaitu tukar menukar antara dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas yang berbeda yang disyaratkan dalam suatu akad yang sesuai dengan kebutuhan syara' oleh orang yang menukarkan. Riba fadhl artinya tambahan atau kelebihan dari tukar menukar barang yang sejenis, syari'at telah menjelaskan keharamannya dalam enam barang. Contohnya tukar menukar emas, perak, gandum putih, gandum merah, kuram dan garam. Para ulama telah sepakat mengenai keharaman penambahan barang-barang tersebut jika jenisnya sama.<sup>54</sup>

b. Riba Nas'iah

Bentuk riba ini menurut para ahli tafsir meraja lela di zaman jahiliyah, berupa kelebihan pembayaran yang dimestikan kepada orang yang berhutang sebagai imbalan daripada tenggang waktu yang telah diberikan. Riba nas'iah adalah adanya kelebihan pembayaran atas barang yang dibayarkan secara bertempo atau penambahan barang uang terhadap dua barang yang sama-sama ditakar atau sama-sama ditimbang apabila keduanya sama jenisnya. Riba nas'iah juga diartikan tambahan sebagai imbalan atas pengunduran batas waktu yang ditentukan.

Karena disyaratkan adanya keuntungan yang diambil oleh pembeli hutang, seolah-olah dia mengutangkan suatu barang untuk dikembalikan dengan adanya tambahan yang dapat menguntungkan dia. Dapat

<sup>54</sup> Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Senayan Publisshing, 2008), h. 151.

disimpulkan bahwa jika telah jatuh tempo hutang seseorang tersebut, sedangkan ia masih dalam keadaan yang sulit hendaknya orang yang menghutangkan bersabar dan tidak menagihnya. Sedangkan jika yang berhutang telah memiliki, dan dalam keadaan lapang, maka wajib baginya membayar hutang tersebut, dan dia tidak perlu menambah nilai dari tanggungan hutang yang dipinjamnya, baik orang yang berhutang tersebut sedang memiliki uang atau sedang dalam keadaan yang sulit.<sup>55</sup>

### c. Riba Yad

Yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya ialah orang yang membeli sesuatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itulah yang tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan pihak yang pertama.

## 2. Perbedaan Riba Dengan Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan manusia, manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya tanpa terikat dengan orang lain. Oleh karena itu, manusia melakukan transaksi bahkan tidak ada hari yang dilalui manusia tanpa adanya transaksi. Karena transaksi merupakan kegiatan sehari-hari manusia, maka Allah Swt menghalalkan jual beli. Akan tetapi, jika manusia tidak cermat dalam memahami aturan Islam tentang jual beli, maka manusia bisa saja terjerumus kedalam transaksi yang riba.

Transaksi jual beli pasti akan menghadapi hal-hal untung rugi, perlu kesungguhan dan keahlian, sedangkan jual beli dengan cara yang riba hanya akan mendapatkan keuntungan dan tidak akan pernah menemui kerugian, bagaimanapun keadaannya, tidak perlu keseriusan dan kesungguhan, tidak perlu kepandaian tertentu. Jual beli adalah dihalalkan oleh Allah Swt, sedangkan riba jelas telah diharamkan-Nya dan wajib atas setiap hamba untuk menerimanya dengan secara mutlak.

Di antara perbedaan jual beli dengan riba adalah adanya sesuatu tambahan pada suatu akad yang tidak sesuai dengan syara', karena bisa memberatkan salah satu pihak, dan agama Islam pun melarang hal yang semacam ini. Sedangkan tambahan atau laba dalam jual beli yang di sahkan adalah dengan cara yang telah ditentukan.<sup>56</sup>

Berbicara tentang riba identik dengan bunga bank atau rente, pemahaman dikalangan masyarakat rente disamakan dengan riba. Pendapat itu disebabkan rented an riba disebut dengan "bunga" uang, dikarenakan mempunyai arti yang sama ialah sama-sama diartikan bunga, maka hukumnya juga sama yaitu haram. Dalam prakteknya rente merupakan

<sup>55</sup>Abul A'la al-Maududi, *Riba*, (Jakarta: Gema Insani, 1970), h. 105.

<sup>56</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).

keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang sudah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya akan lebih maju dan lancer, serta keuntungan yang diperoleh akan semakin besar.

Riba bisa muncul dalam transaksi jual beli, pinjam meminjam secara bathil. Contohnya, mengambil keuntungan dari hutang-piutang di luar kegiatan produksi atau komersial yang menguntungkan. Jika hutang-piutang untuk kegiatan produksi atau komersial yang menguntungkan, berarti mereka sebenarnya sedang melakukan partnership permodalan, jika sudah demikian apakah dianggap riba? Jika ada anggapan bahwa bunga bank yang berstatus riba sehingga haram, lalu kemudian menjadi halal karena akad transaksi diubah menjadi murabah adalah sangat naïf, di beberapa kasus operasional bank syariah akad murabah yang terjadi adalah jual beli uang. Yaitu bank membeli uang dengan harga yang lebih murah, dari para penabung yang diberi akad.

Allah menunjukkan bahwa riba bersifat yang negatif, dalam surah Ar-Ruma ayat 39 Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia ialah merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Riba menghendaki pemngambilan harta milik orang lain dengan tidak ada imbangnya. Dengan melakukan riba, orang yang menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang maka orang tersebut lebih suka memelihara uang karena memelihara uang akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada dagang dan dikerjakan tidak dengan susah payah, begitulah kalau sudah tidak ingat Allah Swt. Begitu juga dengan orang yang kehausan dengan uang tidak akan pernah ada puasnya.<sup>57</sup>


Salah satu bentuk riba dalam bisnis online ialah terdapat pada pinjaman online, berkembangnya teknologi saat ini menyebabkan munculnya layanan keuangan, pinjaman *online* atau yang disebut dengan layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan suatu inovasi layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman transaksi tanpa harus adanya pertemuan langsung melalui sistem yang diselenggarakan oleh *fintech lending* baik melalui aplikasi maupun website.

Layanan keuangan pertama kali adalah Zopa yang muncul pada tahun 2004, yang merupakan *fintech* berbasis pinjaman di Inggris. Seiring berjalannya waktu, secara global jenis *fintech* semakin berkembang dan sangat banyak jenisnya, tidak lagi hanya berbasis pinjaman. Di Indonesia sendiri sudah ada 7 jenis *fintech* yang telah beroperasi, di antaranya ialah:

---


<sup>57</sup>Zainab Zalfa Assegaf, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online*, (Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

start up pembayaran, seperti Ovo, Gopay, Dana, Linkaja, pinjaman (lending), seperti Finmas, perencanaan keuangan (personal finance) seperti Ngaturduit.com, investasi ritel seperti IPOTFund, dan Amartha, pembiayaan seperti Provesty.com, remitansi seperti milik Bank BNI, dan riset keuangan seperti Infovesta.com.<sup>58</sup>




Artinya:“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah [2]: 275).

**A. Ayat Alquran Dan Hadis Tentang Riba**




<sup>58</sup>Jumaizah, *Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya*, (Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Artinya: "Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (Q.S. Ar-Rum [30]: 39)




Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (Q.S Al-Baqarah [2]: 278).



Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Q.S Al-Baqarah [2]: 279).



Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Q.S Al-Baqarah [2]: 280).



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Q.S Ali 'Imran [3]: 130).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَكَاتِبُهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَحْفَةَ

*Artinya: "Jabir Radliyallahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama. (Riwayat Muslim, Bukhari juga meriwayatkan hadis semisal dari Abu Juhaifah)."*

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (كَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ


*Artinya: "Jabir Ibnu Abdullah Radliyallahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya." Riwayat Muslim.*

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Artinya: "Dari Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: ("Diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barangsiapa menambah atau yang meminta tambahan maka itu riba.: " Riwayat Muslim.*

## **B. Substansi Riba Menurut Tafsir Sya'rawi Dan Qurthubi (Tafsir Q.S Al-Baqarah Ayat 275)**


### **1. Substansi Jual Beli Dan Riba Menurut Tafsir Sya'rawi**

Lihatlah kalimat  orang-orang yang makan, apakah ini berarti kebutuhan hidup hanya terbatas dalam makanan saja? Tentu saja tidak, lantaran kebutuhan hidup sangatlah banyak, dan makan hanyalah sebagian dari kebutuhan hidup. Walaupun demikian makan adalah kebutuhan yang paling penting sebagai sarana untuk melanjutkan kehidupan manusia. Arti istilah riba secara harfiah merupakan sesuatu yang bertambah. Selama ia melakukan merupakan tambahan maka tidak sewajarnya dia untuk dimakan. Ini adalah merupakan celaan yang mendalam pada orang yang memakan riba. Karena hewan sendiri secara naluri tidak mau memakan makanan apabila sudah melebihi ukuran kebutuhannya. Hanya manusia pemakan riba sajalah yang bisa memakan makanan yang berlebih (riba) menurut ukuran kebutuhannya.<sup>59</sup>

Di samping itu Allah Swt pula ingin mencela pemakan riba dengan memberikan tanda yang khusus dalam diri mereka pada hari kiamat kelak. Para

<sup>59</sup> Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, (Jakarta: PT Khazanah Nusantara Agung, 2006), h. 110.

ulama mempertanyakan, apakah tanda-tanda itu tampak dan terlihat pada hari akhirat menjadi karakteristik-karakteristik khusus yang mereka miliki di padang Mahsyar, *orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya*. (QS. Ar-Rahman [55]: 41). Orang yang enggan mendirikan shalat memiliki tanda-tanda yang tertentu pula, dan orang yang enggan mengeluarkan zakat juga memiliki tanda-tanda tertentu pula, sehingga ketika saat memandang mereka akan lebih mudah mengenali tanda-tanda yang terdapat pada diri mereka itu. Orang yang melihatnya langsung mengetahui beliau berasal dari golongan yang mana. Ketika para pemakan riba dibangkitkan pada hari kiamat kelak, mereka diibaratkan seperti orang yang telah bangkit lalu terbanting dan jatuh akibat terombang-ambing seperti kerasukan setan. Jika ini tanda khusus yang dimiliki pemakan riba didalam akhirat, kemudian ada pertanyaan apakah tanda-tanda tersebut masih juga terdapat pada kehidupan di dunia?



*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang takhabbuth/terombang-ambing kemasukan setan lantaran (tekanan) mass/penyakit gila. kata takhabbuth merupakan keadaan yang tidak seimbang dan tidak terarah. Ketika engkau berkata: “Seseorang sedang dalam keadaan takhabbuth/terombang-ambing dikarenakan gerakannya yang tidak teratur dan tidak logis. Akibat gerakannya yang tidak mempunyai aturan itulah ia yang disebut dengan takhabbuth.*

Sungguh merupakan suatu hal yang aneh, tatkala kita menemukan orang yang mencetuskan sistem riba, saat ini juga berusaha keras untuk menghindarinya. Akan tetapi bukan dengan tujuan penyucian religius, melainkan berdasar anggapan bahwa sumber kejahatan bermuara pada riba itu sendiri. Seruan ini bukanlah hal yang baru, sebab sejak tahun 1950 seorang pakar ekonomi internasional “Chakht” di Jerman mencatat bahwa kemunduran dan kemerosotan sistem perekonomian di Jerman dan di dunia pada umumnya dikarenakan oleh sistem riba. Riba hanya menambah kekayaan bagi orang yang kaya. Bagaimana kekayaan bisa bertambah dengan sistem riba? Tanpa ragu lagi dapat dikatakan bahwa dia berasal dari memeras keringat fakir miskin. Masalah ini akhirnya menggiring pada kenyataan bahwa harta hanya berada di tangan minoritas yang dengan leluasa mengarahkan dan menyetir perjalanan alam, terutama dimensi perilaku muamalahnya.<sup>60</sup>

Apabila kita melihat proses akad, maka kita akan menemukan akad tersebut batal atau tidak sah. Karena perinsip setiap akad seharusnya ialah demi

<sup>60</sup>*Ibid*, h.116.



melindungi kedua belah pihak pelaku akad, sementara akad riba hanya melindungi pihak yang memberi hutang saja. Selain itu, ditinjau dari aspek akhlak ditemukan bahwa pelaku riba sangat tidak memiliki akhlak, karena dia tidak akan memberi pinjaman riba kecuali jika dia mempunyai harta yang melebihi kebutuhannya. Di sisi lain, seseorang tidak akan meminjam dari pelaku riba, kecuali karena dia sangat amat terpaksa dan membutuhkannya. Seorang fakir tatkala tidak dapat menemukan sesuatu yang mengganjal perutnya dan memenuhi kebutuhannya, terpaksa ia berhutang itu artinya si fakir yang sangat menderita inilah yang menanggung untuk memberikan modal dasar dan bunganya kepada si kaya yang tidak membutuhkan harta tersebut.

Mereka yang melakukan riba berdalih bahwa kesepakatan antara dua belah pihak atas suatu perkara dianggap sebagai ungkapan rida atas akad yang telah disebutkan. Bisa jadi hal itu adalah benar, jika saja tidak ada pembuatan hukum tertinggi yang memberi batasan pada rida ini. Sebab apakah segala yang diridai oleh kedua belah pihak secara otomatis menjadi halal hukumnya? Kalau demikian halnya, tentunya zina menjadi halal dengan alasan bahwa kedua belah pihak yang saling rela. Dari sini dapat disimpulkan bahwa rida hanya berlaku pada perkara-perkara yang tidak diputuskan hukumnya oleh pemilik hukum tertinggi yaitu Allah Swt Yang Maha Hidup Maha Melihat. Allah Swt telah mengharuskan rida sebagai dasar hubungan antara saya dengan kamu, karena Dialah Sang Penguasa dan Pengatur segala sesuatu. Tidak dibenarkan suatu keridaan terhadap sesuatu terjadi dengan melanggar syariat dan hukum Allah Swt. Jika kita telah kembali, akan kita dapati bahwa rida yang mereka serukan ternyata terbantahkan. Karena proses analisa yang mendalam dan kajian logika menyatakannya sebagai sesuatu yang batil. Sebab rida bertolak dari dua belah pihak tanpa menimbulkan efek pada pihak lainnya. Jika ini terjadi, maka rida tersebut akan menjadi batal.<sup>61</sup>

Orang yang diperintahkan untuk berhenti dari riba mungkin akan berkata “Bila riba kutinggalkan, ekonomiku akan hancur, posisiku akan goyah dan aku akan menjadi miskin dan melarat”. Yakinlah bahwa Allah Swt tidak ingin mengguncang posisi manusia, tetapi Dia hendak mengatakan kepada mereka: “Aku cabut nikmat-Ku darimu, maka jadikanlah dirimu dibawah naungan Sang Pemberi nikmat.” Karena pada saat kita berada di samping Pemberi Nikmat (Allah Swt), maka nikmat itu sendiri menjadi tidak berarti apa-apa.

Riba adalah satu di antara tujuh dosa besar yang diperintahkan Rasulullah Saw untuk menjauhinya. Rasulullah Saw bersabda: “*Jauhilah tujuh perbuatan maksiat.*” Apa itu ya Rasul? Beliau menjawab: “*Syirik kepada Allah Swt, sihir, pembunuhan yang diharamkan kecuali yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling di waktu perang dan menuduh wanita mukmin yang suci.*” (HR Bukhari Muslim).

## 2. Substansi Jual Beli Dan Riba Menurut Tafsir Qurthubi

---

<sup>61</sup>*Ibid*, h. 117.

1. Firman Allah Swt, *يَأْكُلْنَ الرِّبَا* “Orang-orang yang makan (mengambil) riba”. Pada ayat ini, kata mengambil diibaratkan dengan memakan, karena maksud sebenarnya dari pengambilan riba memang untuk dimakan. Yakni memakan harta yang haram, misalnya dengan cara menipu orang lain, atau menyogok, dan juga dengan cara menghalalkan harta orang-orang, dimana mereka mengatakan: *لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّينَ سَبِيلٌ*. “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang”. (QS. Ali ‘Imran [3]: 75). Dengan demikian, maka kata riba sebelum Islam adalah segala harta yang haram, yang didapatkan dari berbagai cara apapun. Sedangkan kata riba yang dikenal dalam syariat Islam ada dua bentuk, yang pertama pengharaman dalam bentuk waktu (kredit), dan yang kedua adalah pengharaman pada sesuatu yang diletakkan dalam suatu transaksi.<sup>62</sup>
2. Kebanyakan jual beli yang terlarang karena adanya makna penambahan didalamnya, entah itu pada uang yang dijadikan alat transaksi ataupun pada faedah yang akan dirasakan oleh salah satu dari penjual atau pembeli. Contoh untuk bentuk kedua ini adalah pada jual beli, yang kebanyakan tidak ada makna penambahan didalamnya, seperti membeli buah di suatu pohon yang belum terlihat buahnya.

Abu Asy’ats menceritakan: Ketika kami berperang pada suatu peperangan, dan diantara kami ada Muawiyah. Ketika itu kami mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak, dan diantara harta rampasan perang tersebut ada benda (seperti piring) yang dibuat dari perak. Lalu Muawiyah menyuruh seseorang untuk menjualnya di A’thiyat (tempat berkumpul untuk menjual atau membeli harta rampasan perang), kemudian sebagian besar dari kami bersegera ke tempat tersebut.

Lalu berita ini terdengar oleh Ubadah bin Shamit, dan ia pun menyusul mereka kesana dan mengatakan “Aku pernah mendengar bahwa Rasulullah Saw melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, biji gandum dengan biji gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali dengan jenis yang sama (*tibr dan ainnya*) dan haruslah tunai. Jika ada yang menambahkan atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba.

### 3. Analisis Penulis Tentang Jual Beli Online

Islam memiliki aturan yang jelas mengenai transaksi jual beli sebagai landasan bertransaksi bisnis bagi umat Islam. Aturan yang menjadi landasan utama dalam berbisnis tersebut bersumber dari Al-Qur’an dan juga hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Aturan tersebut harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis apa pun sehingga cara dan hasil yang didapat dari bisnis tersebut menjadi halal. Namun di dalam bisnis online ini masih banyak terdapat kecurangan,

<sup>62</sup> Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

saling menipu satu sama lain antara pembeli dan penjual seharusnya sebagai pebisnis harus selalu amanah dan membuat kenyamanan terhadap pelanggan.

berbisnis secara online ini mendapatkan keuntungan dan kemudahan bagi penjual dan pembeli namun kemudahan dan keuntungan itu juga harus diiringi dengan etika dalam berbisnis serta kepercayaan. Ketika kita sudah memilih untuk terjun ke dalam bisnis online banyak sekali godaan dan tipu daya muslihat serta tantangan bagaimana kita bertahan menjalankan bisnis yang sesuai dengan ajaran dan syari'at Islam. Dalam berbisnis akad adalah yang paling penting untuk terjalannya serah terima antara penjual dan pembeli.

jujurlah dalam menjelaskan keadaan produk yang dijual sehingga tidak mengecewakan pembeli ketika barang telah sampai. Di dalam dunia bisnis kita banyak sekali menemui banyak type manusia yang berpotensi untuk menjerumuskan kita melakukan hal yang dilarang dalam Islam, namun banyak juga penjual yang melakukan kemudharatan pada pembeli serta banyak yang tidak mementingkan keharaman riba. Oleh karena itu menurut penulis jual beli online di perbolehkan dalam Islam asal sesuai dengan syariat Islam dan akad, selama tidak mengandung unsur-unsur yang tidak merusakannya seperti, riba, kezhaliman, paksaan, penipuan dan selalu mengedepankan kejujuran terhadap pelanggan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem akad yang dilakukan dalam bisnis online

Seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi yang ada, semakin membantu atau meringankan beban kita dalam segala urusan yang ada. Kita tidak perlu lagi merasa kesulitan dalam melakukan segala urusan yang perlu kita lakukan, contohnya ingin mengetahui kabar keluarga yang jauh dari kita, kita tidak perlu lagi menulis surat mengirim melalui kurir pengiriman surat dan menunggu lama untuk balasan surat yang kita kirim, dengan kemajuan teknologi kita tidak lagi perlu memikirkan itu karena sudah ada hand phone (hp) yang bisa kita gunakan untuk menghubungi saudara kita yang jauh, dan untuk melakukan pekerjaan beratpun sudah ada teknologi yang bisa membantu kita seperti mesin cuci, sepeda motor dan lain sebagainya yang membantu meringankan beban kita dalam bekerja.

Dengan perkembangan zaman teknologi memudahkan kita dalam urusan perbelanjaan, kita tidak perlu lagi jauh jauh ke pasar untuk membeli barang cukup dengan dengan mengunjungi salah satu aplikasi kita bisa berbelanja online dengan dengan farian harga dan model yg berbeda-beda. Dengan adanya jualan online orang-orang berbondong-bondong ingin mencari tahu bagaimana melakukan bisnis tersebut karena kita tidak memikirkan tempat yang justru menguras kantong kita untuk sewa bulananya, cukup dengan hand phone dan kuota saja kita sudah bisa berdagang di penjuru Indonesia bahkan dunia.

Tetapi untuk sebagian orang yang melakukan bisnis online mereka tidak memikirkan bagaimana akad jual beli dalam bisnis online dan tanpa terkena riba. Sama-sama kita ketahui riba termasuk bagian dosa besar karena ada unsur bunga didalamnya. ketika kita membeli barang di suatu toko tertentu pasti ketika pembelian barang ada namanya akad, yaitu akad jual dan beli persetujuan antara penjual dan pembeli begitu juga dengan bisnis online harus ada persetujuan antara penjual dan pembeli, dan akad dalam bisnis online adalah ketika transaksi dilakukan secara assalam yaitu pembayaran yang disegerakan maksudnya adalah ketika kita membeli barang pesanan online kita harus membayarnya dimuka terlebih dahulu, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, cara pembayarannya bisa melalui supermarket yang telah ditentukan. Sedangkan metode pembayaran istishna yaitu bisa secara disegerakan atau di bayar setelah barang datang maksudnya adalah pembayaran pembelian online bisa di lakukan secara langsung dan tidak langsung sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Sedangkan riba dalam bisnis online bermacam-macam bentuknya, contohnya seseorang yang berjualan online tidak sesuai mengirim barang dengan apa yang dipesan oleh pelanggan, misal ukuran tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, terjadi kerusakan barang, dan barang tidak sampai ketujuan padahal pembayaran sudah dilakukan atau ketika sampai tujuan kurir meminta ongkos lebih yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Itulah bentuk bentuk riba yang terjadi dalam bisnis online.

## 2. Penafsiran Ayat Tentang Bisnis Online

Dalam tafsir Asy-Sya'rawi penulis menyimpulkan bahwasanya riba itu adalah perbuatan dosa besar dalam melakukan jual beli. Memang maksud dari riba adalah menambahkan atau melebihkan, dan zakat sesuatu yang dikurangkan. Dalam jual beli banyak orang yang secara gampang mengatakan bahwasanya melebihkan itu sah saja ketika antara penjual dan pembeli melakukan kesepakatan, tapi dalam Islam itu haram sesuai dengan batasan yang telah ditentukan, terkadang kita sebagai kaum awam setuju dengan apa yang dinamakan melebihkan itu (riba), tanpa kita sadari kita sudah terkena unsur riba didalamnya dan kita sudah melakukan dosa besar.

Dalam bisnis online melebihkan atau menambahkan harga barang itu tidak ada karna harga sudah ditentukan secara terbuka, dan tidak bisa melakukan tawar menawar didalamnya karna sudah ada persetujuan atau kesepakatan dalam melakukan jual beli online, jadi tinggal pembeli barang saja tertarik atau tidak dengan barang tersebut. Dan riba yang sering terjadi dalam jual beli online seperti yang dijelaskan di kesimpulan pertama.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan pembahasan data yang diuraikan sebelumnya maka pada Bagian ini akan diberikan saran yang sekiranya akan dapat membantu masyarakat dalam menjalankan tugasnya yaitu. Sebagai berikut:

- a. Untuk kedepannya bagi penjual di harapkan ramah dan adil kepada semua pembeli tidak membeda”kan serta selalu mengedepankan kejujuran baik itu pada pembeli maupun penjual, karena bersikap adil dan jujur itu sangatlah penting pada jual beli. Ikutilah cara berdagang Rasulullah Saw yang jujur dalam berdagang, karena kejujuran dalam menjelaskan produk kepada pembeli itu sangatlah penting.
- b. Allah SWT telah mengatur semua rezeki manusia terutama pada pintu perdagangan (jual beli), karena bila terjadi kesalahan dan ketidak sesuaian dalam akad maka timbul riba di dalamnya. Sangat disarankan bagi penjual dan pembeli untuk mengetahui akad yang baik menurut Islam dalam jual beli, agar tidak terjadinya unsur riba serta kesalah pahaman antara penjual dan pembeli.
- c. Dalam berbisnis kita harus memilih bisnis yang sesuai dengan syari’at Islam yang mengikuti segala aturan yang ada di ajaran Islam, jangan terjebak dengan kata-kata yang mengajak kita kedalam bisnis yang terdapat riba di dalamnya. Untuk pembeli juga harus selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian karena dikhawatirkan adanya unsur penipuan, begitu juga dengan penjual, agar terhindarnya dari unsur kemudharatan seperti riba.

### DAFTAR PUSTAKA

Anwar Ahmad. 1984. *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Sumbangsih.

Abu Bakar Ibn Mas'ud al Kasani, *Bada' I 'u al-Sam 'I'u*, Vol. 5 Beirut: Dar al-Kitab Arabi.

Arief Darmawan Muhammad. 2016. *Pengertian Bisnis Online*.

Alfarizi Irfan. 2019. *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*. Skripsi Mahasiswa IAIN Bengkulu.

Abdurrahman as-Sa'di, dkk. 2008. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Senayan Publisshing.

Abul A'la al-Maududi. 1970. *Riba*. Jakarta: Gema Insani.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. 2009. *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Ayazi Ali Muhammad. *Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*. Teheran: Mu'assasah at-Taba'ah wa an-Nasyr.

Al-'Ainain Abu Sa'id. 1995. *Asy-Sya'rawi.. Alladzi La Nu'arrifuhu*. Edisi Ke Empat. Kairo: Dar Al-Akhbar Al-Yawm/ Kitab Al-Yawm.

Assegaf Zalfa Zainab. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online*. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Farid. 2017. *Kewirausahaan Syariah*. Depok : Kencana.

Fitria Tira Nur. 2017. *Bisnis Jual Beli Online Shop Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*. Vol.03 No. 01. Jurnal Mahasiswa STIE-AAS Surakarta.

Fatriansyah Akbar Ilham Alif. 2020. *Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*. Vol. 5 No. 1. Jurnal Mahasiswa Universitas Islam Raden Intan Lampung.

Hidayat Nasrul. *Konsep Wasatiyyah Dalam Tafsir Al-Sya'rawi*. Tesis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Hasan Farroh Akhmad. 2018. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. UIN-Maliki Press.

<https://sharingkali.com/8-macam-macam-bisnis-online/>

<https://www.anisatunjamilah/bisnis-atau-jual-beli-online-dalam-islam>

Imam Al-Qurthubi. 2008. *Tafsir Al-Qurthubi Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Azzam. Jumaizah. 2020. *Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya*. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Keraf Sonny. 1998. *Etika Bisnis Tuntunan Dan Relevannya*. Yogyakarta: Pustaka Filsafa.

Kong Chian. 1998. *Tokoh Islam di Mesir Meninggal*, National Library Singapore.

Madura Jeff. 2002. *Introduction to Bussiness*.

Malkan. 2012. *Tafsir Asy-Sya'rawi: Tinjauan Biografis Dan Metodologi*. Vol. 29, No. 2 Jurnal Mahasiswa STAIN Datokarama Palu.

Muhimah Umul. *Akad As-Salam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi Mahasiswa IAIN Lampung.

M.S Syaifullah. *Etika Jual Beli Dalam Islam*. Vol. 11 No. 2. Jurnal Mahasiswa IAIN Palu.

Muhimah Umul. 2017. *Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi Mahasiswa IAIN Metro Lampung.

Mustofa Imam. 2016. *Fiqh Muamallah Kontemporer*. Jakarta: PT Grafendo Persada.

Mentari Yuni Riesti. 2011. *Penafsiran Al-Sya'rawi Terhadap Alquran Tentang Wanita Krir*. Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Muslich Wardi Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.

Norvadewi. *Bisnis Dalam Perspektif Islam Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif*. Jurnal Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda.

Nisrina Disa Nusia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online*. Skripsi Mahasiswa UIN Alauddin Makasar.

Nurhaliza. 2019. *Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*. Skripsi Mahasiswa UMSU.

Ningsih Widya Reni. *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Tokopedia*. Skripsi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.

Nur Rodiah Efa. 2015. *Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, Vol. XII, No. 3. Jurnal Mahasiswa PPs Universitas Diponegoro Semarang.

Panggabean Anisa. *Penafsiran Muhammad MUtawalli Sya'rawi*. Skripsi Mahasiswa UINSU.

Pasya Hikmatir. 2017. *Studi Metodologi Tafsir Asy-Sya'rawi*, Vol. 1, No. 2. Jurnal Mahasiswa Universitas Darussalam Gontor, Indonesia.

Prof. Dr. Sukrisno Agoes, Ak., M.M. dkk. 2014. *Etika Bisnis Dan Profesi*, (Jakarta: Salemba Empat).

Putri Anneke Marisca Andi. *Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam Pada Toko Ninshop Prabumulih*. Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang.



Rahman. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Saling. dkk. 2018. *Pengantar Bisnis*. Medan: Madenatera.

Safira Desy dkk. 2020. *Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*. Vol. 5 No. 1 Jurnal Mahasiswa Universitas Islam Raden Intan Lampung.

Sukanto Soerjono. 1942 *Pengantar Penelitian*. Jakarta

Suryabarata Sumardi. *Metodologi Penelitian*.

Subandi Bambang. 2014. *Etika Bisnis Islam*. Surabaya: UINSA Pers 2014.

Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. 2006. *Tafsir Sya'rawi*. Jakarta: PT Khazanah Nusantara Agung.

Syarif Ibnu Mujar. 2011. *Konsep Riba Dalam Alquran Dan Literatur Fikih*. Vol. III, No. 2. Jurnal Mahasiswa Universiti Malaya, Malaysia.

[www.romelteamedia.com](http://www.romelteamedia.com)

Yosi Mardoni. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS PRIBADI

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : Rapeah Wardani Harahap  |
| 2. NIM               | : 0403173098  |
| 3. Jurusan           | : Ilmu Alquran dan Tafsir   |
| 4. Tempat/Tgl. Lahir | : Medan, 11 November 1999   |
| 5. Pekerjaan         | : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam<br>UIN Sumatera Utara Medan |
| 6. Alamat            | : Jl. Bersama Gg. Sepakat No. 21  |
| 7. Nama Ayah         | : Abdul Hakim Harahap   |
| 8. Nama Ibu          | : Siti Asiah Batubara   |

**II. JENJANG PENDIDIKAN**

1. SD Mardhiatul Islamiyah : Tahun 2005
2. MTS Laboratorium IAIN : Tahun 2011
3. MAS Islamic Centre SU : Tahun 2014
4. Mahasiswa FUSI : Tahun 2017